

**ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN IJAZAH DOKTOR (S3)
DIKARENAKAN TINDAKAN PLAGIAT DALAM
PENULISAN DISERTASI
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 292 K/TUN/2021)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum
(M.H.) Pada Program Studi (S2) Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh:

**ABDI YUDHA SARAGIH
NPM : 71210123116**

Program Studi / Konsentrasi : Hukum / Hukum Tata Negara



**PROGRAM PASCA SARJANA (S2)
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Abdi Yudha Saragih
N.P.M. : 71210123116
PRODI / KONSENTRASI : HUKUM / HUKUM Tata Negara
JUDUL : **ANALISIS HUKUM ATAS PEMBATALAN IJAZAH DOKTOR (S3) DIKARENAKAN TINDAKAN PLAGIAT DALAM PENULISAN DISERTASI (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 292 K/TUN/2021))**

Disetujui untuk Diuji oleh

Panitia Ujian Tesis

Medan, Mei 2023

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Prof.Dr.Mustamam,M.Ag.) **(Dr.Mukidi,SH.,SE.,M.Hum)**

PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan tesis yang berjudul : **Analisis Yuridis Pembatalan Ijazah Doktor (S3) Dikarenakan Tindakan Plagiat Dalam Penulisan Disertasi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 292 K/TUN/2021).**

Dengan petunjuk-Nya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian tesis ini.

Kesempatan ini ingin penulis gunakan untuk menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, khususnya, Rektor, Universitas Islam Sumatera Utara, Dekan Fakultas Hukum, Ketua dan Sekretaris Program Studi S2 Ilmu Hukum, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi dan dalam upaya menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Program Studi S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Selanjutnya penulis sangat berhutang budi kepada Bapak Dr.Mustamam,M.Ag. (Dosen Pembimbing I) dan Bapak Dr.Mukidi,SH.,SE.,M.Hum (Dosen Pembimbing II) yang telah memberikan bimbingan, dorongan, motivasi dan meluangkan waktu, sejak penyusunan proposal penelitian dan penulisan tesis sampai tahap akhir penulisan tesis ini.

Demikian juga terima kasih dan penghargaan penulis ucapkan kepada Bapak/Ibu para dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Terima kasih dan penghargaan juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan tesis ini dari awal hingga selesai.

Renungan khidmat yang sedalam-dalamnya beserta doa penulis kehadirat Allah SWT kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah mendukung baik moril maupun materil sepenuhnya bagi penulis selama kuliah hingga selesainya penulis tesis ini, serta tidak lupa juga kepada teman-teman lain yang telah banyak membantu penulis, semoga semuanya senantiasa dalam keridhoan Allah SWT.

Kepda semua pihak yang telah berkenan memberikan jasa baiknya, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan, semoga Allah SWT membalas amal kebajikan tersebut.

Akhir kata, penulis berharap kiranya tesis ini akan bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Medan, Februari 2023

Penulis

Abdi Yudha Saragih

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teori dan Konsep	10
F. Keaslian Penelitian	32
G. Metode Penelitian	34
1. Spesifikasi Penelitian.....	34
2. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan.....	35
3. Objek Penelitian.....	35
4. Alat Pengumpulan Data.....	35
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	36
6. Analisa Data	37
BAB II PERLINDUNGAN ATAS DISERTASI DARI TINDAKAN PLAGIAT MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU	39
A. Pengaturan Karya Tulis Disertasi Dalam Hak Cipta di Indonesia	39

B. Ruang Lingkup Hak Cipta	46
C. Subsistensi Hak Cipta	47
D. Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Indonesia	47
E. Perlindungan Disertasi Dari Tindakan Plagiat.....	61
BAB III AKIBAT DARI DILANGGARNYA BATAS PLAGIAT DALAM PENERBITAN SUATU KARYA TULIS ILMIAH SEBAGAI TUGAS AKHIR PENDIDIKAN.....	65
A. Pengertian Plagiat.....	65
B. Indikator Perilaku Plagias	71
C. Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Plagiasi	74
D. Akibat Dari Dilanggarnya Batas Plagiat Dalam Penerbitan Suatu Karya Tulis Ilmiah Sebagai Tugas Akhir Pendidikan	79
BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM ATAS TINDAKAN PLAGIAT DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 292 K/TUN/2021	82
A. Identitas Para Pihak.....	82
B. Gugatan Hukum.....	84
C. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara	101
D. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung	123
E. Analisis Kasus.....	130
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	134
A. Kesimpulan	134
B. Saran	136

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ashofa, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Atmosudirdjo, Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.1984
- Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta. Prenada Media, 1992
- Bambang Kesowo, *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia*, Makalah disampaikan dalam Penataran Dosen Hukum Dagang Se-Indonesia pada Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1995
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003
- Brotowidjoyo, *Penulisan Karangan Ilmiah*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993
- Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007
- Henry soelistyo, *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, kanisius, 2011, Yogyakarta
- Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Rajawali Pres, Jakarta, 2011
- Husain Audah, *Hak Cipta dan Karya Cipta Musik*, Pustaka Litera Antarnusa, Bogor, 2004
- Koesoemahatmadja, Djenal Hoesen, 1990, *Pokok-pokok Hukum Tata Usaha Negara I*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Laden Marpaung. 1995. *Tindak Pidana Terhadap Hak Cipta Atas Kekayaan Intelektual*, Cet. 1 Jakarta: Sinar Grafika.

- Latif, Abdul. *Fungsi Mahkamah Konstitusi (Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi)*. Yogyakarta. Kreasi Total Media, 2009.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2008
- Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2003
- Ridwan HR, *Hukum Adminitrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006
- Ridwan Syahrani, *Rangkuman Inti Sari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013
- Riska Fajar Arista, Refti Handini Listyani, *Plagiarisme Di Kalangan Mahasiswa*, Program Studi S1 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya
- Rose Harjiwidigdo, 2002. *Mengenal Hak Cipta Indonesia (Beserta Peraturan Lainnya)*, Cet.2 Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Soedjono Dirjosisworo, *Pengangtar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- Soemitro, Rochmat, *Azas Dan Dasar Perpajakan 2*, Refika Aditama, Jakarta, 1998
- Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002
- Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001

Sugiyanto. 1999. "Kajian Remaja Dilihat dari Teori Perkembangan" .Jurnal Informasi.

Taufik Mulyadin. 2012. *Mengenal Jenis-jenis Plagiarisme*. Koran Pikiran Rakyat Rubrik Forum Guru.

Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, Univesitas Atma Jaya, Yogyakarta. 2008

Wibowo. 2012. *Manajemen Kinerja* (Edisi Ke 3). Jakarta : Rajawali Pers.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar 1945

Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

C. Putusan Hukum

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 292 K/TUN/2021

D. Jurnal, Karya Ilmiah

Ermis Suryana, Self Efficacy Dan Plagiarisme Di Perguruan Tinggi, Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang, Vol. II No. 2 Edisi Desember 2016

Jurnal sosial dan politik Opini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Terhadap Plagiarisme Rachmatul Candra Ariani, Departemen Sosiologi, FISIP, Universitas Airlangga

Martitah dan Hery Abduh. *Negara dan Negara Hukum*. Materi Kuliah yang disampaikan pada perkuliahan *Hukum Tata Negara*. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2010

E. Internet

Anonim, "Perlindungan Hukum", www.statushukum.com, diakses 06 Oktober 2022.

Fariz Setiawan “ Faktor Orang Melakukan Plagiat “, diakses pada tanggal 13 Jaanuari 2023 Pukul 13.00 WIB, tersedia di : <http://faisetiawa.blogspot.co.id/2015/01/faktor-penebab-orang-melakukan-plagiat.html>

Fitri Hidayat, “Perlindungan Hukum Unsur Esensial dalam Suatu Negara Hukum”, melalui www.ftirihidayat-ub.blogspot.com, diakses tanggal 06 Oktober 2022.

<http://edukasi.kompasiana.com/2011/11/08/budaya-plagiat-dalam-dunia-pondidikan> diakses tanggal 6 Oktober 2022

<http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-ijazah/> diakses tanggal 03 Oktober 2022 Jam 21.00 WIB.

<http://www.kampus-info.com/2012/08/pengertian-karya-tulis-dan-karya-ilmiah.html>, diakses pada 03 Januari 2023, pukul 15.08 WIB.

<http://www.komunikasipraktis.com/2014/09/karya-tulis-ilmiah-pengertian.html>, diakses pada 03 Januari 2023, pukul 15.08 WIB.

<http://wibirama.staff.ugm.ac.id/2013/09/07/sunu-wibirama-10-alasan-menulis-publikasi-ilmiah-untuk-orang-awam/>, diakses Rabu, 09 Desember 2015, pukul 16.01 WIB.

Irwan Darwis, “Penegakan dan Perlindungan Hukum”, Diakses melalui website: www.irwankaimoto.blogspot.com, tanggal 06 Oktober 2022.

Ma, dkk. 2007. *An Empirical Investigation of Digital Cheating And Plagiarism Among Middle School Student. American Secondary Education 35(2) Spring 2007*, diakses pada tanggal 13 Jaanuari 2023 Pukul 13.00 WIB., tersedia di : <http://ww2.coastal.edu/jwinslow/tech/files/readings/cheatingandplagiarism.pdf>

Prevention, professional. 2011. *The Ethics Of Self-Plagiarism*, diakses pada tanggal 13 Jaanuari 2023 Pukul 13.00 WIB.

www.kompas.com , diakses pada tanggal 13 Jaanuari 2023 Pukul 13.00 WIB



PUTUSAN
NOMOR:7/G/2020/PTUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik (e-court), sebagai berikut dalam perkara:

NUR ALAM, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 71, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2020 memberikan kuasa kepada:

- 1. Didi Supriyanto, S.H., M.Hum.;**
- 2. M. Imam Nasef, S.H., M.H.;**
- 3. Isnaldi, S.H.;**
- 4. Erlanda Juliansyah P, S.H., M.H.;**
- 5. Sahlan Adiputera Alboneh, S.H., M.H.;**

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat atau Penasehat Hukum pada Kantor Hukum DN & Partners Lawfirm, yang berkedudukan di Graha Charis Siem Lantai 2, dengan alamat di Jalan Tanah Abang 5 No.19, Petojo Selatan, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10160, untuk selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT;**

M E L A W A N

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA, yang berkedudukan di Kampus Universitas Negeri Jakarta, dengan alamat di Jalan Rawamangun Muka, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220., dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2020 memberikan kuasa kepada:

- 1. Hilmar Hasibuan, S.H., M.H.;**
- 2. Bob Harun Hasibuan, S.H.;**

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Pengacara yang berkantor di Apartemen Belmont Resident, Tower Everest Suit 307, beralamat di Jalan Lapangan Bola Meruya Ilir, Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT;**

Halaman 1 dari 69 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 7/PEN-DIS/2020/PTUN.JKT., tanggal 13 Januari 2020, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 7/PEN.MH/2020/PTUN.JKT., tanggal 13 Januari 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 7/PEN-PPJS/2020/PTUN.JKT., tanggal 13 Januari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 7/PEN-PP/2020/PTUN.JKT, tanggal 13 Januari 2020, tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 7/PEN-HS/2020/PTUN.JKT, tanggal 29 Januari 2020, tentang Persidangan Terbuka untuk Umum;
6. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 7/PEN-PPJS/2020/PTUN.JKT., tanggal 04 Maret 2020 tentang Penunjukan Pergantian Panitera Pengganti;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 7/PEN.MH/2020/PTUN.JKT., tanggal 02 Juli 2020, tentang Penunjukan Pergantian Susunan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara;
8. Berkas perkara, dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara dan saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 13 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 Januari 2020 dengan Register Perkara Nomor 7/G/2020/PTUN.JKT., dan gugatan telah diperbaiki pada tanggal 29 Januari 2020, Penggugat mengemukakan pada pokoknya, adalah sebagai berikut:

Adapun dasar dan alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:

A. TENTANG OBJEK SENGKETA

Adapun yang menjadi objek sengketa dalam gugatan tata usaha negara ini berupa, Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta

Halaman 2 dari 69 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 920/UN39/PK.05/2019 tentang Pencabutan Gelar Doktor dan Ijazah atas nama Nur Alam tertanggal 18 September 2019;

B. OBJEK SENGKETA MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

Objek Sengketa Tata Usaha Negara tersebut sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Bahwa Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam gugatan tata usaha negara ini, telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada prinsipnya memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sengketa tata usaha negara dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu berupa:

a. Penetapan Tertulis

Bahwa menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara penetapan tertulis (*beschikking*) dirumuskan sebagai keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Dalam penjelasannya mengenai pengertian Penetapan Tertulis hanya mengutarakan pengertian “Istilah Penetapan Tertulis” menunjuk pada isi dan bukan kepada bentuk yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Persyaratan tertulis itu diharuskan hanya untuk kemudahan segi pembuktian. Berdasarkan hal-hal tersebut maka objek sengketa dalam gugatan tata usaha negara ini, adalah merupakan Penetapan Tertulis, yang merupakan keputusan tata usaha negara;

b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

Badan atau pejabat tata usaha negara adalah Badan atau Pejabat dipusat maupun di daerah yang melakukan kegiatan eksekutif,

Halaman 3 dari 69 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa oleh karena yang mengeluarkan sengketa tata usaha negara dalam sengketa tata usaha negara ini adalah Rektor Universitas Negeri Jakarta, maka objek sengketa dalam gugatan tata usaha negara ini, telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Tindakan hukum tata usaha negara adalah perbuatan hukum badan atau pejabat tata usaha negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum tata usaha negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain. Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" ialah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah serta semua keputusan badan atau pejabat tata usaha negara;

Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa dalam gugatan tata usaha negara ini oleh Tergugat, berakibat hilangnya hak Penggugat atas gelar Doktor dan Ijazah yang telah Penggugat peroleh, selain daripada itu objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah tindakan hukum yang bersumber dari ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan hal mana dapat dilihat dalam objek sengketa dalam gugatan tata usaha negara ini pada Konsideran Mengikat;

d. Bersifat Konkret

Bahwa objek sengketa dalam gugatan tata usaha negara ini telah bersifat konkret karena nyata-nyata dibuat Tergugat, tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu, atau dapat ditentukan, yaitu tentang Pencabutan Gelar Doktor dan Ijazah Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan yang tertulis dan secara konkret yaitu, Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor: 920/UN39/PK.05/2019 tentang Pencabutan Gelar Doktor dan Ijazah atas Nama Nur Alam;

e. Bersifat Individual

Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam gugatan tata usaha dalam perkara ini, bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum melainkan langsung yang dituju adalah Penggugat;

Halaman 4 dari 69 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bersifat Final

Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat yang menjadi sengketa tata usaha dalam perkara ini, telah bersifat final karena sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi lainnya sehingga sudah bersifat definitif dan sudah menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban;

g. Menimbulkan Akibat Hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata

Menimbulkan akibat hukum artinya perbuatan hukum yang diwujudkan dalam pembuatan keputusan tata usaha negara oleh badan atau pejabat tata usaha negara dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada seseorang atau badan hukum perdata. Bahwa berdasarkan hal tersebut telah jelas Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang telah mengeluarkan objek sengketa dalam sengketa tata usaha negara ini, yang berakibat langsung pada Penggugat yaitu berupa pencabutan gelar Doktor dan Ijazah yang telah Penggugat peroleh.

C. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus gugatan yang Penggugat ajukan, yang secara tegas telah diatur dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

Pasal 48 ayat (1)

"Dalam suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia."

Pasal 48 ayat (2)

"Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan."

Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Adiministratif yang menyatakan:

"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan"

Halaman 5 dari 69 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif."

Bahwa atas objek sengketa dalam sengketa tata usaha negara ini, Penggugat telah mengajukan upaya administratif yaitu dengan mengajukan keberatan secara tertulis pada tanggal 18 Desember 2019, yang sampai dengan saat gugatan ini diajukan tidak ditanggapi oleh Tergugat, maka dengan demikian adalah beralasan hukum Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta *cq* Majelis Hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus gugatan yang Penggugat ajukan;

D. TENTANG TENGGANG WAKTU

Bahwa Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor: 920/UN39/PK.05/2019 tentang Pencabutan Gelar Doktor dan Ijazah atas Nama Nur Alam tertanggal 18 September 2019 diterima langsung oleh Penggugat pada tanggal 6 November 2019;

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."

Bahwa selain daripada ketentuan tersebut di atas, dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Adiministratif juga mengatur tentang tenggang waktu yaitu sebagai berikut:

"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif."

Bahwa dengan demikian, pengajuan gugatan tata usaha ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo*. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Adiministratif;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan gugatan tata usaha negara ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu, maka patut dan beralasan

Halaman 6 dari 69 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya menurut hukum apabila “gugatan Penggugat dapat diterima”;

E. TENTANG FAKTA-FAKTA HUKUM DAN DASAR YURIDIS YANG DIJADIKAN DASAR DAN ALASAN UNTUK MENYATAKAN KTUN OBYEK GUGATAN BATAL ATAU TIDAK SAH

Bahwa adapun yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah mahasiswa program Doktor dari Universitas Negeri Jakarta yang telah lulus dan tercatat sebagai mahasiswa Pasca Sarjana Program Studi Ilmu Manajemen Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia di Universitas Negeri Jakarta dengan Nomor Registrasi 7647140312 dan Nomor Ijazah 7647160391;
2. Bahwa Penggugat melaksanakan perkuliahan dengan aktivitas belajar mengajar layaknya sebagaimana mahasiswa pada umumnya, yang dimulai sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016;
3. Bahwa setelah Penggugat sampai pada masa akhir studi, Penggugat mulai melakukan penelitian karya ilmiah untuk menyusun disertasi dengan judul: “*Evaluasi Program Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas di Provinsi Sulawesi Tenggara*”, di bawah bimbingan Prof. Dr. Djaali sebagai Tim Pembimbing atau Tim Promotor, yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam rangka menyelesaikan studi yang Penggugat tempuh;
4. Bahwa penelitian karya ilmiah guna penyusunan disertasi yang Penggugat buat, telah Penggugat susun sesuai dengan pedoman tentang tata cara penulisan atau pembuatan suatu karya ilmiah, di bawah bimbingan dan pengawasan ketat dari dosen Pembimbing/Promotor;
5. Bahwa setelah Penggugat selesai menyusun disertasi dengan judul “*Evaluasi Program Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas di Provinsi Sulawesi Tenggara*” *a quo*, maka dilaksanakanlah ujian disertasi dengan dewan penguji masing-masing adalah sebagai berikut:
 - Prof. Dr. Djaali selaku Ketua Penguji Sekaligus Promotor;
 - Prof. Dr. Mochammad Asmawi selaku Sekretaris Penguji;
 - Prof. Dr. Mukhlis Erluddi selaku Penguji;
 - Prof. Dr. Ma`ruf Akbar selaku Penguji;
 - Prof. Dr. Madhakomala selaku Penguji;

Halaman 7 dari 69 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Prof. Dr. Yetti Supriyati selaku Penguji;
 - Prof. Dr. Billy Tunas selaku Penguji;
6. Bahwa atas disertasi yang Penggugat susun dengan judul “*Evaluasi Program Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas di Provinsi Sulawesi Tenggara*” a quo, Penggugat telah berhasil mempertahankannya dihadapan penguji, sekaligus Penggugat dinyatakan lulus ujian doktoral dengan predikat sangat memuaskan (*summa cum laude*) dengan total IPK 3,90 di depan sidang penguji yang dipimpin Ketua Promotor sekaligus Rektor Universitas Negeri Jakarta Prof. Dr. Djaali;
7. Bahwa setelah Penggugat dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan (*summa cum laude*), tiba-tiba pada tanggal 6 November 2019 Penggugat menerima Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor: 920/UN39/PK.05/2019 tentang Pencabutan Gelar Doktor dan Ijazah atas Nama Nur Alam tertanggal 18 September 2019 (objek sengketa), tanpa didahului adanya konfirmasi dan klarifikasi kepada Penggugat;
8. Bahwa adapun yang menjadi pertimbangan dikeluarkannya objek sengketa a quo oleh Tergugat adalah sebagai berikut:
- Dalam rangka pelaksanaan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 279/SP/2018 tentang Penanggulangan Plagiat Lulusan Program Doktor Ilmu Manajemen Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta *juncto* Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
 - Hasil rapat Senat Universitas Negeri Jakarta tanggal 9 Agustus 2019 yang menindaklanjuti surat Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor T/2356/UN39/KM.07/2019 tertanggal 1 Juli 2019 perihal Pencabutan Ijazah atas nama Nur Alam, yang telah terbukti melakukan tindak plagiat serta tidak ada itikad baik dari yang bersangkutan untuk melakukan perbaikan atas disertasi yang disusun, sehingga gelar dan ijazahnya perlu dicabut;
9. Bahwa Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi telah diatur mengenai pananggulangan plagiat yang terdiri dari 5 (lima) ayat yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

Halaman 8 dari 69 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Dalam hal diduga telah terjadi plagiat oleh mahasiswa, ketua jurusan/departemen/ bagian membuat persandingan antara karya ilmiah mahasiswa dengan karya dan/atau karya ilmiah yang diduga merupakan sumber yang tidak dinyatakan oleh mahasiswa.
 - (2) Ketua jurusan/departemen/bagian meminta seorang dosen sejawat sebidang untuk memberikan kesaksian secara tertulis tentang kebenaran plagiat yang diduga telah dilakukan mahasiswa.
 - (3) Mahasiswa yang diduga melakukan plagiat diberi kesempatan melakukan pembelaan di hadapan ketua jurusan/departemen/bagian.
 - (4) Apabila berdasarkan persandingan dan kesaksian telah terbukti terjadi plagiat, maka ketua jurusan/departemen/bagian menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa sebagai plagiator
 - (5) Apabila salah satu dari persandingan atau kesaksian, ternyata tidak dapat membuktikan terjadinya plagiat, maka sanksi tidak dapat dijatuhkan kepada mahasiswa yang diduga melakukan plagiat.
10. Bahwa Tergugat sama sekali tidak melaksanakan hal-hal yang diamanatkan dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi sebagaimana tersebut di atas, sebelum mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*;
11. Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk memutuskan suatu karya ilmiah adalah hasil daripada plagiat, maka tidaklah tepat Tergugat secara sepihak menyatakan jika Penggugat terbukti melakukan tindak plagiat, yang sekaligus menyatakan jika tidak ada itikad baik dari Penggugat untuk melakukan perbaikan atas disertasi yang Penggugat susun, sehingga berakibat gelar dan ijazah Penggugat dicabut;
12. Bahwa oleh karena prosedur untuk mencabut gelar dan ijazah Penggugat yang dituduh melakukan plagiat tidak didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, maka sudah selayaknya Tergugat dihukum untuk melakukan pemulihan nama baik Penggugat;
13. Bahwa selain daripada itu Tergugat mencabut gelar dan ijazah Penggugat, tanpa adanya pertimbangan dari Senat, padahal Senat adalah merupakan salah satu organ dari Tergugat yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan

Halaman 9 dari 69 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebijakan akademik sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta;

14. Bahwa Pasal 31 ayat (2) huruf e Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta, menyatakan "*Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan wewenang: e. pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik.*";

15. Bahwa dengan tidak adanya pemberian pertimbangan dari Senat atas dicabutnya gelar dan ijazah Penggugat oleh Tergugat maka adalah beralasan hukum jika terbitnya objek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah;

16. Bahwa lebih lanjut pejabat yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara dalam perkara *a quo* (*incasu* objek sengketa) adalah pejabat pelaksana tugas (Plt), yang merupakan pemimpin sementara dengan kewenangan lebih terbatas baik dalam ruang lingkup maupun keleluasaan;

17. Bahwa dengan terbatasnya ruang lingkup maupun keleluasaan Plt, maka Plt tidaklah berwenang menandatangani atau menerbitkan keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, sehingga cukup beralasan objek sengketa dalam perkara *a quo* untuk dinyatakan tidak sah;

18. Bahwa Plt memiliki wewenang yang terbatas, artinya Plt tidak memiliki wewenang yang sama dengan jabatan yang diembannya untuk sementara, terdapat aturan-aturan yang membatasinya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan;

19. Bahwa berikut adalah kutipan lengkap ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan;
Pasal 34 ayat 2

"Apabila Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (1) berhalangan menjalankan tugasnya, maka Atasan Pejabat yang bersangkutan dapat menunjuk Pejabat Pemerintahan yang memenuhi persyaratan untuk bertindak sebagai pelaksana harian atau pelaksana tugas"

Halaman 10 dari 69 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut dipertegas dengan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26.30/V.20.3/99 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian tanggal 5 Februari 2016 menegaskan bahwa Plt tidak berwenang untuk:

- Mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian;
- Mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam aspek kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai;

21. Bahwa oleh karena yang menerbitkan objek sengketa dalam gugatan tata usaha negara ini adalah Plt, maka terhadap objek sengketa dimaksud haruslah dinyatakan tidak sah, karena diterbitkan oleh Pejabat yang tidak memiliki kewenangan untuk itu, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan jo Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26.30/V.20.3/99 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian tanggal 5 Februari 2016;

22. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah mengeluarkan objek sengketa tersebut telah merugikan Penggugat, maka gugatan ini diajukan berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

- (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.
- (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang

Halaman 11 dari 69 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik.

23. Bahwa sebagaimana alasan Penggugat tersebut, perbuatan Tergugat tersebut ternyata dalam mengeluarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor: 920/UN39/PK.05/2019 tentang Pencabutan Gelar Doktor dan Ijazah atas Nama Nur Alam tertanggal 18 September 2019 sebagai objek sengketa, telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi *jo.* Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta *jo.* Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan *jo* Surat Kepala Badan Kegawaian Negara Nomor K.26.30/V.20.3/99 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian tertanggal 5 Februari 2016, sehingga Penggugat sangat dirugikan dengan dicabutnya gelar Doktor dan Ijazah yang Penggugat peroleh, sementara untuk memperoleh gelar Doktor dan Ijazah tersebut Penggugat telah mengeluarkan banyak biaya, waktu, dan tenaga. Maka oleh karenanya telah nyata jika Tergugat tidak melaksanakan “Asas Kepastian Hukum” dan “Asas Profesionalitas” sebagaimana dimaksud dalam pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), maka objek sengketa tersebut beralasan untuk dinyatakan tidak sah atau dibatalkan dan selanjutnya mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut;
24. Bahwa oleh karena itu tindakan Tergugat yang menerbitkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor: 920/UN39/PK.05/2019 tentang Pencabutan Gelar Doktor dan Ijazah atas Nama Nur Alam tertanggal 18 September 2019, merupakan perbuatan yang sewenang-wenang dan tidak mempunyai dasar hukum, sementara itu Karya Ilmiah (disertasi) yang Penggugat susun telah sesuai dengan pedoman tentang tata cara penulisan atau pembuatan suatu karya ilmiah, maka tindakan Tergugat tersebut dikualifikasikan merupakan perbuatan sewenang-wenang dan bertentangan pula dengan AAUPB;
25. Bahwa adapun perbuatan sewenang-wenang sehingga

Halaman 12 dari 69 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan AAUPB yang telah dikesampingkan Tergugat adalah bertentangan dengan “Asas Motivasi”, dimana Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* tidak didasari atas alasan yang terang, benar, objektif dan adil, sehingga penerbitan objek sengketa *a quo* bagi Penggugat merupakan hukuman yang tidak berdasar sama sekali dan menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat;

26. Bahwa selain mengenyampingkan Asas Motivasi, Tergugat juga telah mengenyampingkan “Asas Pertanggungjawaban”, dengan alasan oleh karena Tergugat yang telah mencabut gelar Doktor dan Ijazah Penggugat tanpa melalui proses dan tata cara yang benar sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan itu;

27. Bahwa pengertian Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) secara terperinci diatur dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik meliputi 6 (enam) asas, yaitu: asas kepastian hukum, asas penyelenggaraan negara, asas keterbukaan, asas proporsional, asas profesionalitas, asas akuntabilitas. Dan, terhadap 6 (enam) asas tersebut sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

28. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Penggugat tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara ini berkenan untuk memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau tidak Sah Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor: 920/UN39/PK.05/2019 tentang Pencabutan Gelar Doktor dan Ijazah atas Nama Nur Alam tertanggal 18 September 2019;

Halaman 13 dari 69 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor: 920/UN39/PK.05/2019 tentang Pencabutan Gelar Doktor dan Ijazah atas Nama Nur Alam tertanggal 18 September 2019;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis melalui *e-court* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;

1. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 8 point D gugatannya yang antara lain menyatakan bahwa Surat Keputusan Tergugat No. 920/UN39/PK.05/2019 Tentang Pencabutan Gelar Doktor dan Ijazah atas nama Nur Alam/Penggugat tanggal 18 September 2019 diterima oleh Penggugat pada tanggal 6 November 2019;

Bahwa dalil Penggugat ini tidak tepat, karena pengiriman Surat Keputusan Tergugat No. 920/UN39/PK.05/2019 tersebut, dikirimkan Tergugat kepada Penggugat melalui TIKI pada tanggal 3 Oktober 2019 dan diterima Penggugat dan atau yang menerima bernama Nurlaila, pada tanggal 5 Oktober 2019 jam 9 berdasarkan Surat Cek Resi dari TIKI;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan dalam Perkara No. 7/G/2020/PTUN.JKT ini, pada tanggal 13 Januari 2020, yang mempermasalahkan mengenai Surat Keputusan No. 920/UN39/PK.05/2019 tersebut, dan apabila dihitung dari tenggang waktu pengiriman Surat Keputusan No. 920/UN39/PK.05/2019 ini, pada tanggal 3 Oktober 2019 dan diterima Penggugat dan atau yang menerima bernama Nurlaila, pada tanggal 5 Oktober 2019 jam 9, dan gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 13 Januari 2020 dengan Perkara No. 7/G/2020/PTUN.JKT, sehingga gugatan Penggugat diajukan telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, oleh karena itu adalah sangat berdasar hukum gugatan Penggugat untuk

Halaman 14 dari 69 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijk Verklaar / N.O), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan sebagai berikut:

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel)

2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 18 point 23 antara lain menyatakan, bahwa Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan No. 920/UN39/PK.05/2019 Tentang Pencabutan Gelar Doktor dan Ijazah atas nama Nur Alam tertanggal 18 September 2019, telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Peraturan Menteri Pendidikan No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi *jo.* Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 42 Tahun 2018 Tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta *jo.* Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan *jo.* Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara No. K.26.30/V.20.3/99 Tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas aspek Kepegawaian tertanggal 5 Februari 2016, sehingga Penggugat sangat dirugikan dengan dicabutnya gelar Doktor dan Ijazah. Penggugat telah mengeluarkan biaya, waktu, dan tenaga, maka oleh karenanya telah nyata jika Tergugat tidak melaksanakan Kepastian Hukum dan Asas Profesionalitas sebagaimana dimaksud dalam pelaksanaan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Bahwa dalil Penggugat ini tidak berdasar, karena telah jelas yang menjadi dasar hukum Tergugat menerbitkan Surat Keputusan No. 920/UN39/PK.05/2019 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hal ini sebagaimana yang tertera dalam Surat Keputusan No. 920/UN39/PK.05/2019 tersebut yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Halaman 15 dari 69 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1763);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah dengan perubahan terakhir Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1205);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1382);
10. Surat Perintah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 6/M/SPRINT/V/2018;
3. Bahwa Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan No. 920/UN39/PK.05/2019 tentang Pencabutan Gelar Doktor dan Ijazah atas nama Nur Alam telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

Halaman 16 dari 69 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi *jo.* Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 42 Tahun 2018 Tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta *jo.* Kode Etik Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dengan proses pemeriksaan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai Berita Acara tanggal 20 Februari 2018, bahwa Komisi Akademik Universitas Negeri Jakarta/UNJ, telah menyelenggarakan sidang membahas Laporan Penelitian atas Dugaan Plagiat berupa Disertasi dari Lulusan Program Doktor, Program Studi Ilmu Manajemen atas nama:
 1. Nur Alam, Nomor Registrasi 7647140312, dengan judul Evaluasi Program Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bahteramas di Provinsi Sulawesi Tenggara;
 2. Sarifudin Safaa, Nomor Registrasi 7647140235 dengan judul Evaluasi Program Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
 3. Nur Endang Abbas Nomor Registrasi 7617130743 dengan judul Evaluasi Program Keluarga Berencana (KB) Bahteramas di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara;
 4. Muhammad Nasir Andi Baso, Nomor Register 7647140236 dengan judul Evaluasi Pengaruh Supervisi, Openness to Experience, dan Tanggung Jawab Kerja terhadap Komitmen Kerja Staf BAPPEDA di Provinsi Sulawesi Tenggara;
 5. Hado Hasina, Nomor Register 7647140238 dengan judul Evaluasi Program Penanganan Jalan Lokal Berbasis Material Substandar di Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa setelah mempelajari laporan Plh. Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta dalam Sidang Komisi Akademik Universitas Negeri tanggal 20 Februari 2018 telah memutuskan secara kolektif kolegial dengan menyatakan, bahwa pembatalan ijazah berdasarkan hasil telaah/pemeriksaan, terdapat bagian dari kelima Disertasi tersebut diatas, merupakan hasil Plagiat;
3. Bahwa kemudian sesuai dengan proporsi plagiat hasil telaah, maka Komisi Akademik, memberikan rekomendasi terhadap Plt. Rektor UNJ untuk menugaskan penyusunan ulang Disertasi tanpa plagiat terhadap kelima orang tersebut diatas, dibawah bimbingan Tim Pembimbing yang dibentuk Plt. Direktur Pascasarjana dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun;

Halaman 17 dari 69 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya Plt. Rektor Universitas Negeri Jakarta telah membuat Surat Keputusan tanggal 6 April 2018 No. 279/SP/2018 tentang Penanggulangan Plagiat Lulusan Program Doktor Ilmu Manajemen Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta, yang dalam isi Surat Keputusan No. 279/SP/2018, antara lain menyatakan bahwa pada 5 (lima) Disertasi Doktor Ilmu Manajemen Pascasarjana UNJ dengan judul:

1. Evaluasi Program Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bahteramas di Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama Nur Alam, Nomor Registrasi 7647140312;
2. Evaluasi Program Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama Sarifudin Safaa, Nomor Registrasi 7647140235;
3. Evaluasi Program Keluarga Berencana (KB) Bahteramas di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama Nur Endang Abbas Nomor Registrasi 7617130743;
4. Evaluasi Pengaruh Supervisi, *Openness to Experience*, dan Tanggung Jawab Kerja terhadap Komitmen Kerja Staf BAPPEDA di Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama Muhammad Nasir Andi Baso, Nomor Register 7647140236;
5. Evaluasi Program Penanganan Jalan Lokal Berbasis Material Substandar di Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama Hado Hasina, Nomor Register 7647140238;
5. Bahwa berdasarkan point 4 tersebut diatas, dalam Surat Keputusan No. 279/SP/2018 ini, juga menyatakan bahwa memberikan kesempatan kepada 5 (lima) orang (Nur Alam, Sarifuddin Safaa, Nur Endang Abbas, Muhammad Nasir Baso, dan Hado Hasina) untuk menyusun Disertasi-nya kembali, sehingga tidak terdapat plagiat dan menyelesaikannya paling lambat tanggal 30 April 2019;
6. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan No. 279/SP/2018 tersebut, bahwa kemudian Plt. Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta. telah mengundang Nur Alam/Penggugat, Sarifuddin Safaa, Nur Endang Abbas, Muhammad Nasir Baso dan Hado Hasina sesuai surat undangan masing-masing tertanggal 11 April 2018, untuk datang pada tanggal 19 April 2018 ke Ruang Pascasarjana UNJ untuk memberikan penjelasan atas Surat Keputusan No. 279/SP/2018 tersebut;

Halaman 18 dari 69 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas undangan dari Plt. Direktur Pascasarjana tersebut, telah dihadiri oleh Sarifuddin Safaa, Nur Endang Abbas, Muhammad Nasir Baso, dan Hado Hasina sedangkan Nur Alam/Penggugat tidak hadir;
6. Bahwa Sarifuddin Safaa, Nur Endang Abbas, Muhammad Nasir Baso, dan Hado Hasina bersedia untuk mengulang/menyusun kembali Disertasi-nya dengan tenggang waktu menyusun kembali Disertasi-nya selama 1 (satu) tahun dengan membuat Surat Pernyataan;
7. Bahwa setelah melakukan penyusunan ulang kembali Disertasi dan telah menyelesaikan studi sebagaimana disyaratkan Pascasarjana UNJ maka terhadap:
 1. Sarifuddin Safa setelah Ujian Terbuka tanggal 29 April 2019 dinyatakan berhak menyanggah gelar Doktor disingkat Dr.;
 2. Nur Endang Abbas setelah Ujian Terbuka tanggal 29 April 2019 dinyatakan berhak menyanggah gelar Doktor disingkat Dr.;
 3. Muhammad Nasir Baso setelah Ujian Terbuka tanggal 29 April 2019 dinyatakan berhak menyanggah gelar Doktor disingkat Dr.;
 4. Hado Hasina setelah Ujian Terbuka tanggal 30 September 2019 dinyatakan berhak menyanggah gelar Doktor disingkat Dr.;
8. Bahwa Penggugat/Nur Alam, tidak pernah menginformasikan atau membuat Surat Pernyataan terhadap Tergugat untuk bersedia melakukan penyusunan kembali Disertasi Penggugat, sedangkan Tergugat telah memberikan kesempatan terhadap Penggugat sesuai Undangan Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 11 April 2018, untuk melakukan penyusunan kembali Disertasi Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak melakukan penyusunan kembali Disertasi Penggugat, oleh karena itu Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan No. 920/UN39/PK.05/2019 tersebut;
9. Bahwa sesuai Surat Lembar Pernyataan Penggugat pada bulan Juli 2016 yang antara lain menyatakan:

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian disertasi ini, bukan hasil dari karya saya atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, jelas bahwa Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan No.

Halaman 19 dari 69 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

920/UN39/PK.05/2019 tersebut, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf g Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi *jo.* ketentuan Pasal 84 ayat (3) huruf a dan ayat (4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 42 Tahun 2018 Tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta *jo.* ketentuan Pasal 18 dan Pasal 20 Kode Etika Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta yang menyatakan sebagai berikut:

- Dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf g No. 17 Tahun 2010 dinyatakan:

Sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan Plagiat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal ayat (4) secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat atas pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program;

- Bahwa selanjutnya dalam Pasal 84 ayat (3) huruf a dan ayat (4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 42 Tahun 2018 dinyatakan:

Kewajiban mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mematuhi semua peraturan dan/atau ketentuan yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta;

Dan kemudian dalam ketentuan Pasal 84 ayat (4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 42 Tahun 2018, dinyatakan:

Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, bahwa Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan No. 920/UN39/PK.05/2019 tersebut, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang RI, No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan sebagai berikut; Pasal 9 ayat (1) Undang Undang RI. No. 30 Tahun 2014 menyatakan:

Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB yang berlaku;

Halaman 20 dari 69 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dalam Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang RI. No. 30 Tahun 2014 menyatakan:

Peraturan perundangan-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar kewenangan; dan

b. peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

12. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 18 point 23 gugatannya yang antara lain menyatakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan No. 920/UN39/PK.05/2019 tidak melaksanakan Asas kepastian Hukum dan Azas profesionalitas sebagai dimaksud dalam pelaksanaan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), adalah tidak berdasar, karena Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan No. 920/UN39/PK.05/2019 tersebut, telah sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) huruf g Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi *jo.* Ketentuan Pasal 84 ayat (3) huruf a dan ayat (4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 42 Tahun 2018 Tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta *jo.* Ketentuan Pasal 18 dan Pasal 20 Kode Etika Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, sehingga gugatan Penggugat menjadi Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*), oleh karena itu adalah sangat berdasar hukum gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankerlijk Verklaar / N.O*);

Gugatan Penggugat kurang Pihak / Subyek Hukum.

13. Bahwa mengenai adanya Plagiat atas Disertasi Penggugat berasal dari Surat Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 3847//C/KL/2017 tanggal 9 November 2017, yang ditujukan terhadap Tergugat, perihal dugaan Plagiat pada Disertasi lima orang Mahasiswa Program Doktor Universitas Negeri Jakarta, dan dari hasil telaah/pemeriksaan yang dilakukan Tergugat, ditemukan adanya Plagiat atas Disertasi Penggugat, sehingga secara hukum seharusnya dalam Perkara ini, Pihak Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi diikutsertakan sebagai Pihak/Subyek Hukum dalam Perkara ini untuk dimintakan penjelasannya, akan tetapi Penggugat tidak mengikut-sertakan Pihak Kementerian Riset, Teknologi, dan

Halaman 21 dari 69 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Tinggi dalam Perkara No. 7/G/2020/PTUN.JKT. ini, sehingga gugatan Penggugat Pihak/Subyek Hukum-nya Kurang, oleh karena itu, adalah sangat berdasar hukum, untuk dinyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard / N.O.*);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut diatas, Tergugat mohon kiranya gugatan Penggugat untuk dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard/NO*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa mohon agar hal-hal yang diuraikan Tergugat dalam Eksepsi tersebut diatas, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak/membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan nyata;
3. Bahwa Penggugat pada halaman 13 point 10 gugatannya yang antara lain menyatakan Tergugat tidak melaksanakan yang diamanatkan Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 17. Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
Bahwa dalil Penggugat tersebut diatas, tidak berdasar dengan alasan dan argumentasi hukum hukum sebagai berikut:
 - a. Bahwa mengenai adanya Plagiat atas Disertasi Penggugat berasal dari Surat Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 3847//C/KL/2017 tanggal 9 November 2017, yang ditujukan terhadap Tergugat, perihal dugaan Plagiat pada Disertasi lima orang Mahasiswa Program Doktor Universitas Negeri Jakarta, dan dari hasil telaah yang dilakukan Tergugat, ditemukan adanya Plagiat atas Disertasi Penggugat yang dalam hal ini salah satu dari 5 orang tersebut adalah Penggugat;
 - b. Bahwa sesuai Berita Acara tanggal 20 Februari 2018, bahwa Komisi Akademik Universitas Negeri Jakarta/UNJ, telah menyelenggarakan sidang membahas Laporan Penelitian atas Dugaan Plagiat berupa Disertasi dari Lulusan Program Doktor, Program Studi Ilmu Manajemen atas nama:
 1. Nur Alam, Nomor Registrasi 7647140312, dengan judul Evaluasi Program Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bahteramas di Provinsi Sulawesi Tenggara;

Halaman 22 dari 69 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sarifudin Safaa, Nomor Registrasi 7647140235 dengan judul Evaluasi Program Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
 3. Nur Endang Abbas Nomor Registrasi 7617130743 dengan judul Evaluasi Program Keluarga Berencana (KB) Bahteramas di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara;
 4. Muhammad Nasir Andi Baso, Nomor Register 7647140236 dengan judul Evaluasi Pengaruh Supervisi, *Openness to Experience*, dan Tanggung Jawab Kerja terhadap Komitmen Kerja Staf BAPPEDA di Provinsi Sulawesi Tenggara;
 5. Hado Hasina, Nomor Register 7647140238 dengan judul Evaluasi Program Penanganan Jalan Lokal Berbasis Material Substandar di Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara;
- c. Bahwa setelah mempelajari laporan Plh. Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta, pada Sidang Komisi Akademik tanggal 20 Februari 2018, telah memutuskan secara kolektif kolegial dengan menyatakan bahwa pembatalan ijazah berdasarkan hasil telaah, terdapat bagian dari kelima Disertasi tersebut diatas, merupakan hasil Plagiat;
- d. Bahwa kemudian sesuai dengan proporsi plagiat hasil telaah, maka Komisi Akademik, memberikan rekomendasi terhadap Plt. Rektor Universitas Negeri Jakarta untuk menugaskan penyusunan ulang Disertasi tanpa plagiat terhadap kelima orang tersebut diatas, dibawah bimbingan Tim Pembimbing yang dibentuk Plt. Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- e. Bahwa selanjutnya Plt. Rektor Universitas Negeri Jakarta telah membuat Surat Keputusan tanggal 6 April 2018 No. 279/SP/2018, tentang Penanggulangan Plagiat Lulusan Program Doktor Ilmu Manajemen Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta yang dalam Surat Keputusan No. 279/SP/2018 antara lain menyatakan bahwa pada 5 (lima) Disertasi Doktor Ilmu Manajemen Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta dengan judul:
1. Evaluasi Program Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bahteramas di Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama Nur Alam, Nomor Registrasi 7647140312;

Halaman 23 dari 69 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Evaluasi Program Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama Sarifudin Safaa, Nomor Registrasi 7647140235;
 3. Evaluasi Program Keluarga Berencana (KB) Bahteramas di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama Nur Endang Abbas Nomor Registrasi 7617130743;
 4. Evaluasi Pengaruh Supervisi, *Openness to Experience*, dan Tanggung Jawab Kerja terhadap Komitmen Kerja Staf BAPPEDA di Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama Muhammad Nasir Andi Baso, Nomor Register 7647140236;
 5. Evaluasi Program Penanganan Jalan Lokal Berbasis Material Substandar di Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama Hado Hasina, Nomor Register 7647140238;
- f. Bahwa berdasarkan point e tersebut diatas, dalam Surat Keputusan No. 279/SP/2018 ini, juga menyatakan bahwa memberikan kesempatan kepada 5 (lima) orang (Nur Alam, Sarifuddin Safaa, Nur Endang Abbas, Muhammad Nasir Baso, dan Hado Hasina) untuk menyusun Disertasi kembali, sehingga tidak terdapat plagiat dan menyelesaikannya paling lambat tanggal 30 April 2019;
- g. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan No. 279/SP/2018 tersebut, bahwa kemudian Plt. Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta, telah mengundang Nur Alam/Penggugat, Sarifuddin Safaa, Nur Endang Abbas, Muhammad Nasir Baso dan Hado Hasina sesuai surat undangan masing-masing tertanggal 11 April 2018 untuk datang pada tanggal 19 April 2018 ke Ruang Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta untuk memberikan penjelasan atas Surat Keputusan No. 279/SP/2018 tersebut;
- h. Bahwa atas undangan dari Plt. Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta tersebut, telah dihadiri oleh Sarifuddin Safaa, Nur Endang Abbas, Muhammad Nasir Baso, dan Hado Hasina, sedangkan Nur Alam/Penggugat tidak hadir;
- i. Bahwa Sarifuddin Safaa, Nur Endang Abbas, Muhammad Nasir Baso, dan Hado Hasina bersedia untuk mengulang/menyusun kembali Disertasi-nya dengan tenggang waktu untuk menyusun kembali Disertasi selama 1 (satu) tahun dengan membuat Surat Pernyataan;

Halaman 24 dari 69 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Bahwa setelah melakukan penyusunan ulang kembali Disertasi dan setelah menyelesaikan studi sebagaimana disyaratkan Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta maka terhadap:
1. Sarifuddin Safa setelah Ujian Terbuka tanggal 29 April 2019 dinyatakan berhak menyandang gelar Doktor disingkat Dr.;
 2. Nur Endang Abbas setelah Ujian Terbuka tanggal 29 April 2019 dinyatakan berhak menyandang gelar Doktor disingkat Dr.;
 3. Muhammad Nasir Baso setelah Ujian Terbuka tanggal 29 April 2019 dinyatakan berhak menyandang gelar Doktor disingkat Dr.;
 4. Hado Hasina setelah Ujian Terbuka tanggal 30 September 2019 dinyatakan berhak menyandang gelar Doktor disingkat Dr.;
- k. Bahwa Penggugat/Nur Alam, tidak pernah menginformasikan atau membuat Surat Pernyataan terhadap Tergugat, untuk bersedia melakukan penyusunan kembali Disertasi Penggugat, sedangkan Tergugat telah memberikan kesempatan terhadap Penggugat sesuai Undangan Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 11 April 2018 untuk melakukan penyusunan kembali Disertasi Penggugat, sehingga karena Tergugat tidak melakukan penyusunan kembali Disertasi Penggugat, oleh karena itu Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan No. 920/UN39/PK.05/2019 tersebut;
- l. Bahwa sesuai Surat Lembar Pernyataan Penggugat pada bulan Juli 2016 yang antara lain menyatakan:
- Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian disertasi ini, bukan hasil dari karya saya atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- m. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, jelas bahwa Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan No. 920/UN39/PK.05/2019 tersebut, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf g Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi *jo.* Ketentuan Pasal 84 ayat (3) huruf a dan ayat (4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 42 Tahun 2018 Tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta *jo.* Ketentuan Pasal 18 ayat 1 dan 2 *jo.* Pasal 20 Kode Etika Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta;

Halaman 25 dari 69 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf g Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 dinyatakan:

Sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan Plagiat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal wayut 4 secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat terdiri atas pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program.

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 84 ayat (3) huruf a dan ayat (4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 42 Tahun 2018 dinyatakan:

Kewajiban mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mematuhi semua peraturan dan/atau ketentuan yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta;

Dan kemudian dalam ketentuan Pasal 84 ayat (4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 42 Tahun 2018, dinyatakan:

Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Selanjutnya dalam Ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (2) Kode Etika Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta menyatakan:

Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dilarang melakukan tindakan dan/atau perbuatan sebagai berikut:

1. Melakukan tindakan plagiat, pemalsuan dokumen, dan kecurangan lain baik sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain;
2. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Negeri Jakarta;

Dan dalam Ketentuan Pasal 20 Kode Etika Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta menyatakan:

Setiap Mahasiswa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 angka 1 sampai dengan angka 8 dikenakan sanksi ringan, skorsing dan berat dikeluarkan dari Universitas Negeri;

4. Bahwa berdasarkan point 3 tersebut, diatas telah jelas bahwa Tergugat sebelum mengeluarkan Surat Keputusan No. 920/UN39/PK.05/2019 tersebut, telah memberikan kesempatan terlebih dahulu terhadap Penggugat untuk menyusun ulang kembali Disertasi-nya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 19 April 2018 s/d

Halaman 26 dari 69 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 April 2019, akan tetapi Penggugat dan tidak mempergunakan kesempatan tersebut, untuk menyusun kembali Disertasinya, sehingga Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan No. 920/UN39/PK.05/2019 sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa dalil Penggugat pada point 11 gugatannya haruslah ditolak, karena tidak benar Tergugat mengeluarkan secara sepihak yang menyatakan Disertasi Penggugat plagiat, akan tetapi disertasi Penggugat dinyatakan plagiat, setelah terlebih dahulu dilaksanakan proses pemeriksaan oleh Komisi Akademik Universitas Negeri Jakarta, dan selanjutnya Komisi Akademik Universitas Negeri Jakarta menyatakan, Disertasi Penggugat adalah Plagiat dan mengenai adanya Plagiat ini, akan dibuktikan Tergugat pada waktu pemeriksaan Keterangan Ahli;
6. Bahwa Penggugat benar tidak ada itikad baik untuk menyusun kembali Disertasinya, karena walaupun Tergugat telah memberikan kesempatan terhadap Penggugat untuk menyusun kembali Disertasinya dengan tenggang waktu Tergugat selama 1 tahun, terhitung sejak tanggal 19 April 2018 s/d tanggal 30 April 2019, akan tetapi Penggugat sama sekali tidak pernah memberikan tanggapan dan informasi terhadap Tergugat, sedangkan Tergugat telah beritikad baik, untuk mengundang Penggugat agar bersedia menyusun kembali Disertasinya setelah dinyatakan Plagiat oleh Tergugat sesuai Surat Keputusan No. 279/SP/2018 tersebut;
7. Bahwa Penggugat seharusnya tidak perlu lagi mempersalahkan mengenai Surat Keputusan No. 920/UN39/PK.05/2019 tersebut, karena Disertasi Penggugat dinyatakan Plagiat, hal ini sesuai dengan Surat Lembar Pernyataan Penggugat pada bulan Juli 2016 yang antara lain menyatakan sebagai berikut:
Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Disertasi ini, bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku;
8. Bahwa Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan No. 920/UN39/PK.05/2019 adalah sebagai akibat Penggugat tidak memberikan tanggapan atas undangan dari Tergugat, untuk menyusun

Halaman 27 dari 69 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disertasinya yang dinyatakan Plagiat, seharusnya Penggugat selaku mahasiswa yang baik di Universitas Negeri Jakarta/UNJ, mematuhi untuk melaksanakan peraturan yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta, karena Tergugat telah memberikan kesempatan terhadap Penggugat untuk menyusun Disertasinya yang dinyatakan Plagiat, seharusnya Penggugat bersedia/mematuhi untuk menyusun Disertasinya kembali, akan tetapi Penggugat tidak mematuhinya, hal ini sesuai dengan yang ketentuan Pasal 14 Kode Etik Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta yang menyatakan:

Mahasiswa mematuhi segala Peraturan/Ketentuan yang telah ditetapkan Universitas dan Fakultas baik dibidang Akademik maupun non akademik;

9. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 14 point 12 gugatannya, yang menyatakan Tergugat mencabut gelar dan ijazah Penggugat tidak didasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010, maka selayaknya Tergugat dihukum untuk melakukan pemulihan nama baik Penggugat;

Bahwa dalil Penggugat ini tidak berdasar, karena berdasarkan fakta-fakta hukum, Disertasi Penggugat telah dinyatakan Plagiat, sebagaimana yang diuraikan Tergugat secara terinci pada point 3 tersebut diatas, sehingga secara hukum tidak berdasar Tergugat dihukum untuk memulihkan nama baik Penggugat;

10. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 14 point 13 gugatannya haruslah ditolak, yang antara lain meyakini Tergugat mencabut gelar dan ijazah Penggugat tanpa adanya pertimbangan dari Senat, padahal Senat adalah salah satu organ dari Tergugat yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan akademik, sesuai Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 42 Tahun 2018 Tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta;

Bahwa dalil Penggugat ini tidak berdasar, karena secara Khusus mengenai pencabutan gelar dan ijazah Penggugat yang dinyatakan Plagiat, tidak harus ditetapkan melalui pertimbangan Senat, akan tetapi dapat juga dibuat melalui pertimbangan Ketua Jurusan/Departemen/organ lain yang sejenis, yang dalam hal ini berkaitan dengan Surat Keputusan No. 920/UN39/PK.05/2019 yang dikeluarkan Tergugat, bahwa sebelum dikeluarkan Surat Keputusan

Halaman 28 dari 69 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 920/UN39/PK.05/2019, Tergugat terlebih dahulu mempertimbangkan dari hasil telaah/pemeriksaan Komisi Akademik Universitas Negeri Jakarta, yang menyatakan Disertasi Penggugat adalah Plagiat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) jo. ayat 2 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi yang menyatakan sebagai berikut;

Dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 menyatakan:

Dalam hal diduga telah terjadi plagiat oleh mahasiswa, ketua jurusan/departemen/bagian membuat persandingan antara karya ilmiah mahasiswa dengan karya dan/atau karya ilmiah yang diduga merupakan sumber yang tidak dinyatakan oleh mahasiswa;

Dan Dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 menyatakan:

Ketua jurusan/departemen/bagian meminta seorang Dosen sejawat sebidng untuk memberikan kesaksian secara tertulis tentang kebenaran plagiat yang diduga telah dilakukan mahasiswa;

11. Bahwa berdasarkan point 10 tersebut diatas, telah jelas bahwa mengenai pencabutan gelar dan ijazah Penggugat, sebelum dilakukan pencabutan gelar dan ijazah Penggugat, telah dilakukan pemeriksaan oleh Komisi Akademik di Universitas Negeri Jakarta terlebih dahulu, kemudian Komisi Akademik, telah memutuskan bahwa Disertasi Penggugat dinyatakan hasil Plagiat, hal ini sesuai dengan Berita Acara Keputusan Komisi Akademik Universitas Negeri Jakarta tanggal 20 Februari 2018 jo. ketentuan Pasal 10 ayat (1) jo. ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010, sehingga Surat Keputusan No. 920/UN39/PK.05/2019 tersebut, dikeluarkan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
12. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 15, 16, dan 17 point 17, 18, 19, 20, 21, dan 22 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan Pejabat Pelaksanaan Tugas (Plt.), tidak berwenang dalam hal ini Rektor Universitas Negeri Jakarta selaku Plt. untuk mengeluarkan Surat Keputusan No. 920/UN39/PK.05/2019 tersebut;
Bahwa dalil Penggugat ini tidak berdasar dengan alasan dan argumentasi hukum sebagai berikut:

Halaman 29 dari 69 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Plt. Rektor Universitas Negeri Jakarta berwenang mengeluarkan Surat Keputusan No. 920/UN39/PK.05/2019 tersebut, karena Surat Keputusan No. 920/UN39/PK.05/2019 ini, sama-sekali tidak berkaitan dengan aspek kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai, hal ini sesuai dengan ketentuan point b.3 Surat Edaran No. 2/SE/VII/2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian Tugas dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepagawaian yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 30 Juli 2019 menyatakan sebagai berikut;

Pelaksanaan harian dan Pelaksanaan Tugas tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan pada aspek kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemindahan, dan/atau pemberhentian pegawai;

2. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Plt memiliki wewenang yang terbatas, artinya Plt. memiliki wewenang yang sama dengan jabatan yang diembannya sementara, terdapat aturan yang membatasinya sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Undang Undang No. 30 Tahun 2014;

Bahwa dalil Penggugat ini tidak berdasar, karena dalam Pasal 34 ayat (2) Undang Undang No 30 Tahun 2014 ini, yang berkaitan dengan Plt. bahwa secara khusus mengenai wewenang Plt. ini telah jelas diatur, dalam ketentuan point b.3 Surat Edaran No. 2/SE/VII/2019 Tentang Kewenangan Pelaksana Harian Dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian, yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 30 Juli 2019 yang menyatakan sebagai berikut:

Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan pada aspek kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemindahan dan atau pemberhentian pegawai;

Sehingga dalam hal ini yang menyangkut wewenang Plt. berlaku asas hukum *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*;

3. Bahwa dalil Penggugat pada point 20 gugatannya, yang antara lain menyatakan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara No. K.26-30/V.20-3/99 tentang Kewenangan Pelaksanaan Tugas Harian dan

Halaman 30 dari 69 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Tugas dalam aspek Kepegawaian yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 5 Februari 2016;

Bahwa dalil Penggugat ini tidak berdasar, karena dengan dinyatakan berlakunya Surat Edaran No. 2/SE/VII/2019 Tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian, yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 30 Juli 2019, telah dinyatakan dengan tegas, bahwa Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara No. K.26-30/V.20-3/99 tanggal 5 Februari 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

13. Bahwa berdasarkan point 12 tersebut diatas, telah jelas bahwa secara hukum Plt Rektor Universitas Negeri Jakarta, adalah sangat berwenang mengeluarkan Surat Keputusan No. 920/UN39/PK.05/2019 tersebut, serta Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan No. 920/UN39/PK.05/2019 ini, tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
14. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 17 point 23 gugatannya, yang antara lain yang menyatakan Penggugat dirugikan Tergugat, karena mengeluarkan Surat Keputusan No. 920/UN39/PK.05/2019 tersebut; Bahwa dalil Penggugat ini tidak berdasar, karena Tergugat tidak ada merugikan Penggugat, sebab Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan No. 920/UN39/PK.05/2019 tersebut, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
15. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 18 point 23 antara lain menyatakan, bahwa Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan No. 920/UN39/PK.05/2019 Tentang Pencabutan Gelar Doktor dan Ijazah atas nama Nur Alam tertanggal 18 September 2019, telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Peraturan Menteri Pendidikan No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi *jo*. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 42 Tahun 2018 Tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta *jo*. Undang Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan *jo* Surat kepala Badan Kepegawaian Negara No. K.26.30/V.20.3/99 Tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas aspek Kepegawaian tertanggal 5 Februari 2016, sehingga Penggugat sangat dirugikan dengan dicabutnya gelar Doktor dan Ijazah Penggugat telah mengeluarkan biaya, waktu, dan tenaga, maka oleh karenanya telah

Halaman 31 dari 69 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata jika Tergugat tidak melaksanakan Kepastian Hukum dan Asas Profesionalitas sebagaimana dimaksud dalam pelaksanaan Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Bahwa dalil Penggugat ini tidak berdasar, karena Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan No. 920/UN39/PK.05/2019 tersebut, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengenai proses pemeriksaan yang menjadi dasar hukum pencabutan Gelar Doktor dan Ijazah atas nama Penggugat, secara terinci berdasarkan fakta-fakta hukum, telah diuraikan Tergugat sebagaimana diuraikan pada point 3 tersebut diatas;

16. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 18 point 24 antara lain menyatakan, bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan No. 920/UN39/PK.05/2019 tentang Pencabutan Gelar Doktor dan Ijazah atas nama Nur Alam tanggal 18 September 2019, merupakan perbuatan sewenang-wenang dan tidak mempunyai dasar hukum, yang bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum dan Asas Profesionalitas sebagaimana dimaksud dalam pelaksanaan Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Bahwa dalil Penggugat ini tidak berdasar, karena Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan No. 920/UN39/PK.05/2019 tersebut, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

1. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf g Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
2. Ketentuan Pasal 84 ayat (3) huruf a *jo.* ayat (4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 42 Tahun 2018 Tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta;
3. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (2) *jo.* Pasal 20 Kode Etika Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta;
4. Ketentuan point b.3 Surat Edaran No. 2/SE/VII/2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepagawiaan yang diterbitkan oleh Badan Kepegawiaan Negara pada tanggal 30 Juli 2019;
5. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang RI, No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Halaman 32 dari 69 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut diatas, adalah sangat berdasar hukum gugatan Penggugat untuk ditolak/dikesampingkan seluruhnya;

Maka, berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut diatas, Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini, untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Verklaar/N.O*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa Penggugat mengajukan Replik tertulis melalui *e-court* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2020, dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertulis melalui *e-court* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-28, sebagai berikut:

1. P-1 : Surat Plt Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor T/3771/UN39/KP.05/2019, tanggal 18 September 2019 kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan di Jakarta, Perihal Keputusan Rektor UNJ Nomor 920/UN39/PK.05/2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. P-2 : Surat dari Kuasa Hukum Nur Alam DN & Partners Lawfirm Nomor 124/DN&Partners/XII/2019, kepada Rektor Universitas Negeri Jakarta, tanggal 5 Desember 2019 perihal Somasi/Peringatan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. P-3 : Tanda Terima tanggal 6 Desember 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. P-4 : Surat dari Kuasa Hukum Nur Alam DN & Partners Lawfirm, Nomor 125/DN&Partners/XII/2019, kepada Ketua dan Anggota Senat UNJ, Perihal Pemberitahuan/Tembusan Somasi tanggal 6 Desember 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 33 dari 69 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. P-5 : Tanda Terima tanggal 6 Desember 2019 (fotokopi sesuai dengan asli), Lampiran Daftar Nama Penerima Tembusan Somasi Ketua Dan Anggota Senat Universitas Negeri Jakarta (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. P-6 : Surat dari Kuasa Hukum Nur Alam DN & Partners Lawfirm Nomor 132/DN&Partners/XII/2019, kepada Rektor Universitas Negeri Jakarta, tanggal 18 Desember 2019 perihal Keberatan atas Diterbitkannya Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 920/UN39/PK.05/2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. P-7 : Tanda Terima tanggal 18 Desember 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
8. P-8 : Ijazah Doktor dari Universitas Negeri Jakarta No.: 7647160391 atas nama Nur Alam, tanggal 6 September 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);
9. P-9 : Surat Keterangan dari Universitas Negeri Jakarta Program Pascasarjana Nomor: 76037/UN39.6.PPs/KM/2016 atas nama H. Nur Alam, Strata S3, No.Reg: 7647140312, Program Studi: Ilmu Manajemen/Manajenen Sumber Daya Manusia (fotokopi sesuai dengan asli);
10. P-10 : Evaluasi Program Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bahteramas Di Provinsi Sulawesi Tenggara, Disertasi yang Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan untuk Mendapatkan Gelar Doktor, atas nama Nur Alam, 7647160391, Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta, 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);
11. P-11 : Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. P-12 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Print out);
13. P-13 : Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Print out);

Halaman 34 dari 69 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. P-14 : Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Print out);
15. P-15 : Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Senat Di Lingkungan Universitas Negeri Jakarta (Print out);
16. P-16 : Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Jakarta (Print out);
17. P-17 : Buku 2, Pedoman Pencegahan, Penanggulangan Dan Pemberian Sanksi Terhadap Tindak Plagiat Di Universitas Negeri Jakarta, Tahun 2015 (Print out);
18. P-18 : Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta, Nomor 1331/SI/2017, Tentang Penetapan Susunan Anggota Senat Universitas Jakarta Periode Tahun 2017 - 2021 (Print out);
19. P-19 : Keputusan Senat Universitas Negeri Jakarta, Nomor 523/UN39.22/TP.01.00/2019, Tentang Penetapan Komisi Senat Universitas Jakarta Periode Tahun 2019 - 2023 (Print out);
20. P-20 : Keputusan Senat Universitas Negeri Jakarta Tentang Rapat Pleno Senat Universitas Jakarta, tanggal 9 Agustus 2019 (Print out);
21. P-21 : Undangan dari Sekretaris Senat Universitas Negeri Jakarta Nomor B/3333/UN39.22/PK.05.02/2019, kepada Bapak Ibu (daftar terlampir) tanggal 17 September 2019 Hal (Print out);
22. P-22 : Berita Acara Monitoring Dan Evaluasi Kinerja Akademik Universitas Negeri Jakarta Kampus UNJ Rawamangun, Jakarta Timur, tanggal 11 Januari 2017 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
23. P-23 : Surat Tim Universitas Negeri Jakarta Kepada Dr. Patdono Suwignjo Direktur Jenderal Kelembagaan Kementerian Ristek dan Dikti RI, Hal Laporan hasil penataan program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta, tanggal 10 Januari 2017 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
24. P-24 : Surat Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 1995/UN.39/TU/2017 Kepada Dr. Patdono Suwignjo Direktur Jenderal Kelembagaan Kementerian Ristek dan Dikti RI, Perihal Tambahan Penjelasan terhadap Laporan Hasil

Halaman 35 dari 69 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penataan Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta, tanggal 16 Mei 2017 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

25. P-25 : Kronologis Perkuliahan (Penyelesaian Studi) Mahasiswa Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta (Mahasiswa Program Studi Ilmu Manajemen Kelas Blok Kendari), tanggal 21 September 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);
26. P-26 : Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Jakarta (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
27. P-27 : Surat Tugas dari Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 586/ST/2016, kepada Prof. Dr. Muchlis R. Luddin, M.A., DKK, tanggal 24 Oktober 2016 (Print Out);
28. P-28 : Surat Tugas dari Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 805/ST/2017, kepada Prof. Dr. Muchlis R. Luddin, M.A., DKK, tanggal 31 Agustus 2017 (Print Out);

Bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-17 (dengan jumlah 20 bukti), sebagai berikut:

1. T-1 : Resi Pengiriman dari Tiki No.030192885822, tanggal 03-10-2019, jam 15:58 WIB, pengirim Pascasarjana UNJ, penerima Bpk. Nur Alam (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. T-2 : Cek Resi No.030192885822, diterima oleh Nurmala, tanggal 05-10-2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. T-3 : Surat dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Nomor 3847/C/KI/2017, tanggal 9 November 2017, kepada Plh. Rektor Universitas Jakarta, Perihal Hasil Evaluasi Kinerja Akademik Universitas Jakarta (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. T-4 : Format Evaluasi Disertasi Program Studi Doktor Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta, atas nama H. Nur Alam, tanggal 5 Desember 2017(fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. T-5 : Berita Acara sidang tanggal 20 Februari 2018, agenda pembahasan Laporan Dugaan Plagiat Laporan Penelitian berupa Disertasi dari Lulusan Program Doktor, Program Studi

Halaman 36 dari 69 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilmu Manajemen atas nama Nur Alam Dan Kawan-Kawan
(fotokopi sesuai dengan fotokopi);

6. T-6 : Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 279/SP/2018 Tentang Penanggulangan Plagiat Lulusan Program Doktor Ilmu Manajemen Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta, tanggal 6 April 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. T-7 : Surat Plt. Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta Nomor 2854/UN39.5.PPs/LL/2018, tanggal 11 April 2018 perihal Undangan kepada Nur Alam (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. T-8a : Surat Keterangan Direktur dan Wakil Direktur I Bidang Akademik Universitas Negeri Jakarta, Nomor 504/UN39.5.Ps/KM/2020, tanggal 22 Januari 2020 atas nama Sarifuddin Saffaa (fotokopi sesuai dengan asli);
9. T-8b : Surat Keterangan Direktur dan Wakil Direktur I Bidang Akademik Universitas Negeri Jakarta, Nomor 505/UN39.5.Ps/KM/2020, tanggal 22 Januari 2020 atas nama Nur Endang Abbas (fotokopi sesuai dengan asli);
10. T-8c : Surat Keterangan Direktur dan Wakil Direktur I Bidang Akademik Universitas Negeri Jakarta, Nomor 503/UN39.5.Ps/KM/2020, tanggal 22 Januari 2020 atas nama Muh. Nasir Andi Baso (fotokopi sesuai dengan asli);
11. T-8d : Surat Keterangan Direktur dan Wakil Direktur I Bidang Akademik Universitas Negeri Jakarta, Nomor 506/UN39.5.Ps/KM/2020, tanggal 22 Januari 2020 atas nama Hado Hasina (fotokopi sesuai dengan asli);
12. T-9 : Lampiran 4, Persandingan Karya Ilmiah a.n. Nur Alam, Judul Disertasi "Evaluasi Program Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bahteramas di Provinsi Sulawesi Tenggara" (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. T-10 : Lembar Pernyataan atas nama Nur Alam, tanggal Juli 2016 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
14. T-11 : Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 920/UN39/PK.05/2019 Tentang Pencabutan Gelar Doktor Dan Ijazah Atas Nama Nur Alam tanggal 18 September 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 37 dari 69 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. T-12 : Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi, ditetapkan tanggal 16 Agustus 2010 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
16. T-13 : Peraturan Menteri, Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2028 Tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta, ditetapkan tanggal 21 September 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
17. T-14 : Kode Etik Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta 2015 disahkan tanggal 23 Desember 2015 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
18. T-15 : Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 2/SE/VII/2019 Tentang Kewenangan Pelaksana Harian Dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian, ditetapkan tanggal 30 Juli 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
19. T-16 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, disahkan tanggal 17 Oktober 2014 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
20. T-17 : Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bahwa Penggugat dalam pemeriksaan sengketa ini telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli, yang bernama:

1. Saksi Dr. BASO MARUDDANI DJAALI, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah dosen di fakultas teknik diangkat TMT 1 Januari 2008, sebagai anggota senat universitas dan anggota senat fakultas. Sebagai anggota senat universitas pertama periode 2017-2019 dan kemudian setelah keluar statuta UNJ yang baru lalu pemilihan senat lagi Saksi terpilih menjadi anggota senat fakultas setelah itu ada pemilihan lagi dan terpilih lagi sebagai anggota senat universitas periode 2019 sampai 2023;
 - Bahwa tugas pokok, fungsi sebagai anggota senat kalau dalam statuta sebelum 2019 itu tidak dijelaskan fungsi senat cuma dikatakan bahwa senat adalah badan normative yang ditunjuk universitas. Tapi di statuta baru fungsi senat adalah salah satunya sebagai pengawas badan normatif tertinggi universitas;

Halaman 38 dari 69 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai senat universitas periode 2017-2019 diangkat dengan SK Rektor, lalu untuk periode 2019-2023 diangkat dengan SK Menteri, harusnya dengan SK rektor karena pada waktu itu hanya ada Plt dan di diangkat dengan SKnya Menteri;
- Bahwa struktur dari senat periode 2019-2023 ini ada 4 komisi, Komisi Sumberdaya, komisi kelembagaan, komisi penelitian dan pengabdian masyarakat serta satu lagi Saksi tidak ingat dan saat ini Saksi ada di Komisi Sumberdaya;
- Bahwa periode 2017-2019 Komisi akademik, komisi kemahasiswaan, komisi kerja sama dan komisi pengembangan dan Saksi di komisi pengembangan;
- Bahwa mekanisme kerja dalam senat itu misalnya dalam mengambil suatu keputusan maka dibentuk komisi sesuai dengan bidangnya dan ketika ada masalah maka akan dilakukan pada komisi masing-masing dan ketika mau putusan nanti baru diplenokan dan barulah keputusan disitu diambil;
- Bahwa di senat lama itu Saksi hanya mengikuti 2 kali rapat sedangkan di senat yang baru belum pernah, biasanya membahas Tentang kenaikan pangkat dosen, isu-isu akademik dan Yang berkaitan dengan mahasiswa masalah kalender akademik, penyelesaian mahasiswa, sempat juga perubahan dari nilai B, C menjadi nilai A, terus A-, A+;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat menjadi senat 2017-2019 tidak melihat, mendengar, atau bahkan berkecimpung langsung berkaitan dengan adanya surat keputusan rektor no. 1279/2018, tentang penanggulangan plagiat ilmu manajemen;
- Bahwa Saksi tahu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi;
- Bahwa sepanjang Saksi saat menjabat senat belum pernah terjadi plagiat kecuali kasus terakhir yang melibatkan 5 orang Pak Nur Alam, Sarifudin Safaa, Nur Endang Abbas, Muhammad Nasir Andi Baso, dan Hado Hasina;
- Bahwa Saksi tidak pernah tidak hadir rapat senat berkaitan dengan penilaian dari Penggugat dan biasanya mengundangnya secara tertulis itu selalu menjadi SOP dan itu pernah dibahas cuma Saya

Halaman 39 dari 69 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah melihatnya dan biasanya kalau senat mau rapat, undangan 7 hari sebelumnya;

- Bahwa Saksi tidak pernah di undang untuk rapat Senat Khusus untuk pembahasan berkaitan dengan pencabutan ijazah atas nama Nur Alam;
- Bahwa Saksi Bulan Agustus 2019 berada Di UNJ dan tidak sedang melaksanakan tugas kedinasan di luar;
- Bahwa Kalau ada anggota senat misalnya sedang bertugas tetap diundang;
- Bahwa biasanya kalau ada rapat senat membahas sesuatu ada mengisi presensi Waktu mau masuk ruangan;
- Bahwa sering Ketua Senat itu misalkan belum kuorum maka diskors beberapa menit atau jam karena ini berkaitan dengan sah atau tidak sah dan kolektif kolegial dan belum pernah lihat di SOP nya kalau keputusan itu harus diambil 2/3 dari kuorum;
- Bahwa Saksi yakin Khusus ditanggal 9 Agustus 2019 tidak ada undangan rapat untuk membahas Nur Alam karena undangan tertulisnya tidak ada pembahasan terkait dengan Nur Alam cuma saat itu ada laporan dari Plh Direktur Pasca waktu itu membahas isu-isu terkini tentang UNJ yang salah satunya itu mengenai Komarudin dan kemudian disitu dbahas Nur Alam Kasus plagiatnya;
- Bahwa Plh Direktur Pasca tidak ada menunjukkan hasil analisisnya dengan membentuk Tim dan dinyatakan plagiat dan ijazah tersebut akan di tetqpi Tidak ada yang menanggapi;
- Bahwa ada rapat senat ditanggal 9 Agustus 2019 agendanya mengesahkan notulensi rapat sebelumnya dan ada kesepakatannya bisa dilihat di web tetapi sampai sekarang belum bisa dibuka dan akhirnya Saksi meminta dan ada yang dibagikan tanpa diminta;
- Bahwa tanggal 22 Agustus 2019 Saksi ikut rapat kedua dan mendapat undangan untuk rapat tanggal 22 Agustus 2019 yang mengesahkan notulensi rapat tanggal 9 Agustus 2019;
- Bahwa Komisi Sumberdaya terima surat undangan tertanggal 17 September 2019 untuk diundang rapat pada tanggal 18 September 2019 agendanya pertimbangan untuk pencabutan ijazah Nur Alam;
- Bahwa undangan ada 25 termasuk pegawai yang ikut rapat, tapi kalau untuk senat sendiri ada 22 dan undangannya diberikan melalui whatsapp terus pada komplain kenapa diundangnya 1 hari

Halaman 40 dari 69 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya padahal hasil kesepakatan itu undangan satu minggu.

Jadi rapat ini dibatalkan dan tidak pernah terjadi ada rapat dan Ada surat revisinya di grup itu bilang diundur Tidak diberitahu;

- Bahwa Saksi dengar dari orang langsung ada SK pencabutan Tidak pernah baca hardnya dan softnya Dikirim melalui WA dan lupa kapan;
- Bahwa Saksi pernah dengan anggota senat lainnya membahas masalah ijazah Nur Alam karena datangnya somasi dari Nur Alam dan hanya diberitahu dari senat yang intinya itu kewenangan rektor;
- Bahwa Saksi tahu tidak keberatan atau somasi dari Nur Alam itu ada ditanggapi oleh rektor;
- Bahwa sebagai anggota senat Saksi tidak pernah mengikuti rapat senat yang khusus memberikan pertimbangan untuk pencabutan gelar doctor ijazah Nur Alam;
- Bahwa Saksi tahu ada Statuta UNJ Nomor 42 Tahun 2018 salah satu tupoksi dari senat memberikan pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
- Bahwa Saksi tidak pernah bekerja untuk mengukur atau menilai terhadap sebelum ada pencabutan gelar doctor atau plagiat dibahas ukuran plagiat di senat khusus di komisi Sumberdaya dan kalau sumberdaya itu mengurus pangkatnya orang untuk menilai apakah orang tersebut layak menjadi lektor kepala dan profesor;
- Bahwa menurut Saksi Senat tidak pernah memanggil Nur Alam;
- Bahwa menurut Saksi yang menjadi kewenangan murni dari rektor untuk memutus dengan tanpa mengikuti senat atau keputusan rektor harus dibahas terlebih dahulu di senat kalau kita lihat dalam statuta salah satunya adalah pencabutan dan pemberian gelar maka seharusnya ketika ada itu harus dibawa ke senat. Dan 2 minggu yang lalu Saksi pernah diundang Tim Biro Hukum Dikti untuk membahas masalah-masalah hubungan antara rektor dan senat Jadi dipaparan Pak Polaris Biro Hukum Kemriostek Dikti waktu itu ada hal yang memang tidak perlu pertimbangan senat tetapi hal-hal yang akademik itu harus dengan senat kalau misalnya masalah keuangan itu tidak perlu;
- Bahwa paparan dari Pak Polaris itu dia membagi bahwa keputusan itu ada yang memerlukan pertimbangan senat dan ada persetujuan senat, missal gelar itu harus persetujuan senat;

Halaman 41 dari 69 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Universitas Negeri Jakarta ada Dewan Penyantun, Rektor, Senat dan SPI/Satuan Pengawas Internal; tidak ada wali amanat;
- Bahwa Saksi tahu tidak pernah terjadi rekomendasi atau hasil dari rapat senat apakah wajib dari hasil rapat senat itu dipatuhi atau dilaksanakan oleh rektor;
- Bahwa tidak pernah terjadi aturan mengatakan harus ada persetujuan atau pertimbangan dari senat, dan rektor memutus sendiri;
- Bahwa Saksi tahunya jauh sebelum tahun 2017 dari Tim EKA/Evaluasi Kinerja Akademik Dikti kasus Nur Alam yang mengatakan bahwa dia plagiat,
- Bahwa laporan dari Tim EKA Dikti Waktu itu membahas secara umum tentang mahasiswa kenapa kok lulusnya cuma setahun terus ada mahasiswa tetapi orangnya tidak ada dan ada mahasiswa yang dikatakan plagiat;
- Bahwa Rekomendasi dari Tim EKA, UNJ meneliti lagi hasil temuan dari Tim EKA apakah terbukti atau tidak, lalu Dibentuk tim counterpart untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ditemukan oleh Tim EKA atau melakukan verifikasi apakah benar atau tidak;
- Bahwa hasil dari Tim Counterpart Ada laporannya isinya 5 orang tetapi intinya adalah tidak terbukti plagiat dan Saksi dapat juga laporannya pernah membacanya;
- Bahwa Tim Counterpart ini dibentuk berdasarkan Surat tugas dari rektor. Jadi bisa Saya jelaskan sedikit bahwa turnitin itu misalnya kita mempunyai tulisan dan kemudian dicek dan turnitin itu hanya mengecek kesamaan bukan mengecek plagiat, jadi dia membandingkan dengan tulisan yang ada diinternet sehingga nanti akan muncul sekian persen kesamaannya. Untuk kasus Nur Alam begitu ada info plagiat Saksi sempat turnitin juga dan hasilnya beda dengan yang beredar di media;
- Bahwa hasil dari turnitin dibawah 50 persen dan tidak dikategorikan plagiat rektor itu tahu hasilnya dan oleh Rektor UNJ Dikirim ke Pak Menteri;
- Bahwa waktu itu Pak Rektor dipanggil Pak Menteri diperintahkan untuk mencabut ijazah Nur Alam dan Pak Rektor tidak mau karena tidak terbukti;

Halaman 42 dari 69 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ganti Rektor tiba-tiba di 2019 keluar SK pencabutan rektor tersebut apakah dia mengetahui ada hasil dari Tim Counterpart atau dokumen-dokumen yang telah ada menjadi rujukan tidak dari Rektor yang baru dalam mengambil keputusan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dengan bukti T-3 T-4 T-7 dan T-9, T-5 cuma dibahas di komisi dan tidak disenat serta tidak diplenokan;
 - Bahwa Saksi pernah dengar saja kepada yang 5 orang itu untuk melakukan perbaikan dan terhadap yang 4 orang sudah diluluskan;
 - Bahwa Saksi pernah dengar saja Rektor memberikan kesempatan kepada Nur Alam untuk memperbaiki disertasinya dan tidak tahu terlaksana atau tidak serta hasilnya;
2. Saksi Prof. Dr. DJAALI, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengatakan menjabat Rektor dari 2014 sampai dengan 2018 kemudian Saksi juga mengatakan kenal dengan Penggugat karena termasuk sebagai mahasiswa dan Saksi juga sebagai pembimbing dari Penggugat;
 - Bahwa Standar di Universitas Negeri Jakarta itu selalu dimulai dengan seleksi, seleksi masuk tes potensi akademik dan tes bahasa Inggris. Setelah itu dinyatakan lulus kemudian kalau dinyatakan lulus mendaftar sebagai mahasiswa. Saudara Nur Alam ini mendaftar sebagai mahasiswa bulan Agustus tahun 2014 setelah lulus seleksi masuk. Setelah itu kemudian saudara Nur Alam dan teman-temannya kebetulan mereka ada berteman satu grup 15 orang mengikuti proses perkuliahan selama 3 semester, 2 semester reguler dan 1 semester pendek istilahnya pada saat itu. Setelah selesai proses perkuliahan maka mereka kemudian menempuh namanya ujian komprehensif, ujian komprehensif ini yang diujikan adalah review semua materi perkuliahan selama 3 semester tadi. Setelah dinyatakan lulus ujian komprehensif kemudian mereka mengajukan untuk ditetapkan promotornya. Maka kemudian keluarlah SK Direktur Pasca untuk penetapan promotor dan kebetulan saudara Nur Alam ini promotor adalah Saksi. Setelah itu maka dimulailah proses mengerjakan disertasi yang dimulai dari konsultasi judul, topic, kemudian kalau topik sudah disetujui maka mahasiswa ini kemudian mulai menulis proposal atau usulan penelitian disertasi. Setelah proposal atau usulan penelitian disertasi ini selesai ditulis dan dalam

Halaman 43 dari 69 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penulisan ini terus-menerus berkonsultasi dengan promotor dan ko promotor, apabila ke promotor dan ko promotor ini sudah setuju dengan proposal yang bersangkutan;

- Bahwa dua kali Nur Alam ini konsultasi dengan Saksi ada berita acaranya di pascasarjana dan lupa priodenya;
- Bahwa Seminar proposal ini sudah disampaikan dua kali konsultasi tetapi Saksi lupa tanggalnya kemudian setelah ko promotor lebih dulu menyetujui proposal Nur Alam kemudian menghadap kepada Saksi dan setelah Saksi baca dan akhirnya setuju. Setelah kami setuju kemudian yang bersangkutan menghadap kepada ketua program studi;
- Bahwa kebetulan topik dari saudara Nur Alam ini adalah meneliti perbankan Bahteramas, perbankan ini Kebetulan di dirikan sendiri oleh Penggugat saat pertama jadi gubernur. Kemudian setelah Bank ini beroperasi hampir 10 tahun kemudian Penggugat ingin melakukan evaluasi terhadap berbagai hal kinerja keberhasilan dan sebagainya dari perbankan ini. Disertasi Penggugat ini sebetulnya lebih bersifat studi evaluasi untuk mengevaluasi kinerja dan keberhasilan dari perbankan yang Penggugat sendiri dirikan setelah berjalan selama kurang lebih 9 tahun. Kami setuju dengan pertimbangan pada waktu itu karena ini hal baru kan belum ada, dan tidak melihat ada hal-hal yang berkaitan dengan plagiat;
- Bahwa setelah itu seminar proposal dan seminarnya itu tanggal 10 Februari 2016. Dalam seminar proposal ini pengujinya disini ada 6 orang yaitu Direktur Pasca, Ketua program Studi, Promotor, Ko Promotor, Sekretaris Program Studi, dan 1 Penguji Senat, Jadi Demikian untuk proses proposal. Setelah itu Beliau mulai melakukan penelitian dan dalam proses melakukan penelitian ini juga terus-menerus berkonsultasi tetapi yang Saksi ingat sebetulnya kebanyakannya berkonsultasi dengan ko promotor karena kebetulan sebagai Rektor sibuk, Ko promotornya Profesor Dr. Ma'ruf Akbar;
- Bahwa menurut Saksi setelah melakukan penulisan dan setelah draft disertasinya dianggap selesai dan sebetulnya terus-menerus berkonsultasi dengan promotor tetapi lebih banyak kepada ko promotor. Kemudian ko promotor lebih dulu setuju, setelah itu Saksi juga ikut menyetujui draft disertasinya yang kita sebut konsep disertasi. Setelah itu sama dengan tadi diketahui lagi oleh Ketua

Halaman 44 dari 69 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Studi baru mendaftar untuk ikut seminar kelayakan disertasi atau seminar hasil penelitian. Seminar kelayakan disertasi ini dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2016 dan waktu itu dinyatakan lulus dan pada waktu itu pengujinya Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi dan ketentuannya memang begitubelum ada Direktur disini kalau untuk seminar hasil penelitian, kemudian sekretaris program studi promotor, ko promotor, penguji tetap senat. Jadi penguji senat ini tidak berubah mulai dari ujian proposal, ujian seminar hasil, ujian tertutup, sampai kepada yang terbuka. Kemudian ujian seminar hasilnya juga dinyatakan lulus dan Tidak ada dan tidak terdeteksi mengarah kepada plagiator;

- Bahwa Disertasi Penggugat ini masuk ke studi kualitatif yang lebih bersifat evaluasi yaitu evaluasi terhadap kinerja perbankan setelah berjalan selama kurang lebih 9 tahun itu, hanya memang ada namanya bab 2, dan bab 2 itu kajian teoritik jadi masih ada teori-teori di situ. Di situ lah sebetulnya banyak mengutip sehingga dikajian teori ini biasanya pada saat di turnitin karena turnitin ini sebetulnya merekam similarity/kesamaan. Oleh karena itu sebetulnya karya yang kesamaannya katakanlah cukup tinggi itu belum tentu plagiat. Sebetulnya karena turnitin ini hanya melihat persamaan di kalimat manapun selalu ada kata “yang” selalu ada “kepada” dan sebagainya. Itu semua terdeteksi oleh turnitin sehingga memang di Bab 2 ini banyak kesamaan karena ini teori-teori di sini, teori-teori yang melandasi atau yang mendukung atau yang terkait dengan penelitian. Kemudian setelah ujian seminar hasil ini sama semua standar biasanya tidak ada yang lulus tanpa perbaikan maka kemudian mereka menyelesaikan dulu perbaikan itu dan perbaikannya itu harus disetujui oleh semua penguji pada seminar hasil. Setelah perbaikan dilakukan dan sudah disetujui oleh semua penguji maka kemudian yang bersangkutan ini mendaftar untuk ujian tertutup. Ujian tertutup saudara Nur Alam ini ada perbaikan dari seminar hasilnya Juni 2016 kemudian perbaikannya kurang lebih sebulan atau dibulan Juli 2016 biasanya kalau seperti ini perbaikannya tidak terlalu banyak. Tanggal 29 Juli 2019 ini yang bersangkutan ujian tertutup di sini pengujinya sudah 7 orang dipimpin oleh Direktur ex-officio sebagai ketua penguji, kemudian asisten direktur 1 sebagai sekretaris, penguji promotor, ko promotor,

Halaman 45 dari 69 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketua program studi, penguji senat, dan ada tambahan penguji disini penguji eksternal dari luar Universitas Negeri Jakarta. Ujian tertutup saudara Nur Alam ini juga dinyatakan lulus dengan perbaikan sama juga dengan tadi setelah perbaikan ini diperbaiki dan disetujui oleh semua penguji dan ditandatangani maka Beliau mengajukan untuk ujian terbuka dan ujian terbuka Beliau ini ada di tanggal 25 Agustus tahun 2016. Ujian terbuka ini ketua pengujinya Rektor, Sekretarisnya direktur, kemudian ketua program studi, promotor, ko promotor, penguji senat dengan penguji luar;

- Bahwa setelah dinyatakan lulus kemudian penguji berdiskusi menetapkan hasil lalu kemudian pengumuman kelulusan itu setelah pengumuman dilanjutkan dengan pengukuhan dan penyerahan ijazah secara simbolis pada 25 Agustus;
- Bahwa tidak ada indikasi plagiat baik dari promotor, ko promotor maupun penguji, apakah itu juga terjadi pada saat ujian tertutup dan terbuka sebelum kejadian ini sebetulnya kami di UNJ itu person plagiat berpedoman pada surat keputusan Rektor Nomor 1723/2015 yang merupakan produk senat;
- Bahwa Saksi berpedoman pada surat keputusan Rektor Nomor 1723/2015, plagiat itu harus ditemukan oleh dosen atau oleh teman yang menyampaikan dan tidak tahu lagi apakah Keputusan Rektor Nomor 1723/2015 sampai sekarang masih berlaku;
- Bahwa Tanggal 8 September 2016 setelah ujian Nur Alam ini datang Tim Eka dan hanya dapat laporan dari Direktur Pasca bahwa Tim Eka ada karena datangnya mereka di pasca. Pada waktu mereka datang ini memintalah semua berkas termasuk soft copy disertai Nur Alam, soft copy proposal, soft copy presentasi dan Tim Eka ini tugas-tugasnya banyak bukan hanya soal plagiat tapi termasuk banyak macam maka terjadi rapat-rapat Tim Eka tetapi pada waktu itu didelegasikan kepada Wakil Rektor 1 bidang akademik. Kemudian sebelum bulan Mei 2017 dipanggil oleh pak Menteri Kemenristekdikti pada waktu itu Muhammad Natsir dengan didampingi oleh salah satu sekretaris Rektor yaitu Saksi sebelumnya dalam perkara ini;
- Bahwa ketika Saksi mau menjelaskan tentang proses-proses akademik yang terkait dengan hal-hal yang perlu dievaluasi oleh Tim Eka tapi Pak Menteri terus memotong pembicaraan sehingga tidak sempat menjelaskan apa yang telah dilakukan evaluasi Tim Eka;

Halaman 46 dari 69 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ingat itu pada waktu Tim Eka datang ke pasca sebetulnya tujuannya untuk melakukan evaluasi terhadap masalah akademisi;
- Bahwa berkaitan dengan Nur Alam salah satunya itu di bulan Desember setelah datang itu kemudian laporan katanya dipersoalkan disertai 5 orang termasuk salah satunya Nur Alam;
- Bahwa ijazah Nur Alam harus dicabut itu dari Laporan Tim Eka karena ada dugaan plagiat dan tidak tahu apakah ada hal-hal lain tidak misalnya dengan kaitannya politis, pidana atau lainnya;
- Bahwa Saksi bilang ke Pak menteri, siap mencabut apabila terbukti, dan membentuk tim yang namanya Tim Counterpart yang bertugas untuk melakukan telaah secara cermat terhadap disertasi Nur Alam dan 4 orang temannya;
- Bahwa ada SK nya Di bentuk Tim Counterpart sebagai Ketua Prof. Dr. Muchlis R. Luddin, MA, Anggotanya Prof. Dr. Emzir, Prof. Dr. Burhanuddin Tola, MA., Dr. Dedi Purwana, M.Bus., Dr. Wardani Rahayu, M.Si., dan Dr. Eng. Agung Premono, M.T.;
- Bahwa Saksi membentuk Tim Counterpart ini apakah berpedoman pada SK Rektor Nomor 1723 supaya mereka melakukan penelaahan secara cermat termasuk masalah turnitin karena dari Tim Eka salah satu alasannya mengatakan plagiat itu berdasarkan turnitin. Oleh karena itu di tim ini kita masukkan ahli Burhanuddin dan Beliau ahli turnitin dan ternyata dalam perjalanannya ini Tim Counterpart ini menemukan bahwa disertasi Nur Alam ini soft copynya terlebih dahulu sudah di turnitin di UNS, dan setelah di turnitin di UNS di turnitin lagi di Dikti sehingga tingkat similaritynya tinggi sekali yaitu lebih 90% karena kalau diturnitin di UNS maka semua disertasinya itu isinya terekam oleh memori dari turnitin ini sendiri sehingga kalau diturnitin lagi atau berulang pasti akan sama semua karena dia sama dengan dirinya sendiri;
- Bahwa di UNS tidak dilaporkan berapa persen setelah diturnitin oleh UNS dan oleh Tim Eka dan sebetulnya sangat perlu pihak Universitas Negeri Jakarta menghadirkan naskah di UNS yang disebut-sebut dicontek oleh Nur Alam itu karena di dalam Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi dan harus ada

Halaman 47 dari 69 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyandingan yaitu disandingkan antara yang ditiru dengan yang meniru dan Saksi tidak tahu apakah pihak UNJ melakukan ini;

- Bahwa hasil dari Tim Counterpart ini ternyata similaritynya 32% dan ada penjelasannya di sini, bahwa 32% itu kebetulan masih lebih kecil dari ketentuan SK Rektor yaitu 40%. 40% itu bukan berarti plagiat tetapi kalau sudah 40% dia sudah harus dilanjutkan dengan langkah berikutnya yaitu adalah kesaksian teman sejawat dan sebidang dan kemudian dengan penyandingan itu. Karena dia masih di bawah 40% maka tidak dilanjutkan dengan penyandingan sehingga kemudian kesimpulannya dari Tim Counterpart, kami itu mengatakan disertasi ini tetap memenuhi syarat Akademi dari segi deteksi plagiasi;
- Bahwa Saksi yakin sudah meyakini hasil Tim Counterpart ini, itu objektivitasnya tinggi;
- Bahwa pada saat pertemuan kemudian diperintahkan untuk mencabut ijazah Nur Alam, Pak Menteri merujuk secara langsung dan menyampaikan bukti-bukti hasil temuan Tim Eka atau hanya sekedar menyampaikan lisan saja dan Pak Menteri tidak mau mengeluarkan perintah tertulis untuk mencabut;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada misalnya kalau alasan pelepasan gelar atau lain-lain karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana;
- Bahwa SK Rektor yang dihasilkan oleh Senat itu adalah turunan Permendiknas Nomor 17 tahun 2010, dan intinya memang disitu untuk dinyatakan plagiat itu ada dua hal, yang pertama ada kesaksian sejawat dan sebidang dan yang kedua itu ada penyandingan yaitu disandingkan antara naskah ilmiah dengan naskah yang sudah jadi;
- Bahwa Saksi membentuk Tim Counterpart, tidak melakukan persandingan dan tidak ada kesaksian sejawat sebidang karena setelah dilakukan turnitin tidak sampai 40%;
- Bahwa adanya dugaan plagiarisme yang dilakukan oleh seorang mahasiswa itu masuk kategori kebijakan bidang akademik termasuk pencabutan ijazah pemberian sanksi berat bidang akademik itu harus melalui persetujuan senat dan normanya diatur di statuta dan juga di undang-undang otonomi perguruan tinggi;

Halaman 48 dari 69 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Diberhentikan sementara sebagai Rektor tanggal 26 September 2017 dan PLT nya Waktu itu Intan Ahmad itu Dirjen di Kementerian Ristek dan Dikti dan tidak tahu Rektor definitif berikutnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu bukti T-3 karena Tanggal 9 November 2017 sudah tidak lagi menjadi Rektor;
- Bahwa Saksi mengetahui dugaan plagiat dari 5 orang atas laporan Tim Eka selain Nur Alam yaitu Hadroh Sinan, M. Nasir Andi Baso, Sarifudin Syafa'a, dan Nur Endang Abbas;
- Bahwa selama Saksi menjadi Rektor UNJ tidak ada kebijakan meminta, menyuruh untuk memperbaiki disertasi perbaikan apa segala macam;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta 2015 apakah sampai sekarang masih berlaku atau tidak tetapi setahu Saksi belum ada penggantinya;
- Bahwa yang Saksi ketahui ada ketua program itu melaporkan tindak plagiat kepada dekan Adanya tindakan itu biasanya bukan pada pada naskah hasil akhir tetapi biasanya pada awal-awal, karena pada awal-awal itu langsung disuruh diperbaiki dan itu seringkali terjadi sedangkan Tidak ada jika sudah dinyatakan lulus;
- Bahwa berkaitan dengan Nur Alam ini, tidak pernah ada laporan dari ketua program ke dekan dan tidak ada pemeriksaan dan verifikasi bukti oleh komisi etik;
- Bahwa komisi etik ada di UNJ dan dibentuknya Permanen yang salah tadi itu di tim counterpart Prof. Dr. Emzir itu sebagai ketua komisi etik;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Rektor tidak pernah ada ditemukan misalnya mahasiswa yang sudah lulus disertasi kemudian ijazahnya dicabut maupun diperbaiki dan ketentuan di perguruan tinggi bahwa ijazah tidak boleh keluar 2 kali dan jika keluar hanya surat keterangan;;
- Bahwa Saksi menjadi Rektor tidak ada hal yang seperti itu; itu merupakan hak prerogatif dari dimungkinkan tidak untuk memberikan perbaikan;

Bahwa Tergugat dalam pemeriksaan sengketa ini telah mengajukan 1 (satu) orang ahli, yang bernama **POLARIS SIREGAR**, yang pada pokoknya telah memberikan pendapat di bawah janji sebagai berikut:

Halaman 49 dari 69 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tahu tentang Peraturan Mendiknas Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi Pasal 10 ayat (1); kalau mahasiswa melakukan plagiat ketua jurusan/ departemen/ bagian melakukan persandingan dan menunjuk dosen untuk melakukan persandingan, dicek apakah karyanya itu sudah digunakan oleh orang lain atau dengan kata lain persandingan itu ini karya mahasiswa ini karya orang lain yang dia tidak rujuk itulah yang diebut sebagai plagiat
- Bahwa Tidak ada norma dengan membentuk Tim kalau ada mahasiswa diduga melakukan plagiat dan dipersandingkan dan Pelaksanaan atas Permendiknas ini masih diserahkan kepada Perguruan Tinggi masing-masing;
- Bahwa dalam peraturannya disebut Tim dibentuk dan diduga ada plagiat dan kalau ini Tim berarti lebih dari seorang dosen dan itu sebenarnya untuk membantu ketua jurusan, supaya tidak memeriksa sendiri, ada pembandingan dan hasilnya tentu akan diputuskan oleh ketua jurusan. Dan pengertian ketua jurusan disini juga perlu penyesuaian karena misalkan di Pasca sarjana tidak ada ketua jurusan yang ada direktur pasca sarjana. Masing-masing ada keunikannya tapi bisa kita pastikan yang dimaksud ketua jurusan ini adalah yang langsung menangani penyelenggaraan pembelajaran kelompok mahasiswa ini;
- Bahwa di Pasal 10 ayat (3) disebutkan mahasiswa yang diduga melakukan plagiat diberi kesempatan melakukan pembelaan dihadapan ketua jurusan/departemen/bagian dan ada banyak pertimbangan yang memberikan bukan pemaaf tapi alasan yang dapat dibenarkan, misalnya mengapa seseorang tidak mencantumkan referensi itu kecuali kalau dia nanti sudah tahu sebenarnya. Tapi tetap saja tidak mencantumkan tapi kalau dia bilang, saya tidak tahu itu adalah sesuatu yang logis dan bisa ditimbang di situ oleh dosennya;
- Bahwa dalam menindaklanjuti temuan bahwa ada plagiat dan sudah ada pembelaan, setelah pembelaan diberikan cukup kesempatan dan cukup data bagi ketua jurusan, ketua departemen atau bagian untuk mengambil keputusan. Jadi untuk mahasiswa sampai situ saja dan sebenarnya tidak perlu lagi kemana-mana. Memang di ayat berikutnya disebut kalau dia dosen, peneliti, tenaga pendidik, memang ada forumnya yang disebut senat, dan dia harus meriver pendapat senat tapi khusus untuk mahasiswa cukup dosennya sendiri yaitu ketua

Halaman 50 dari 69 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jurusannya itu dan untuk penjatuhan sanksi yang berat yang bisa bikin SK tentu rektor tapi ketua jurusan tentu yang mengusulkan;

- Bahwa jika kalau sampai mahasiswa melakukan plagiat dan persyaratan yang dibutuhkan sudah memadai cukup rekomendasi dari ketua jurusan/ketua bagian/ketua Departemen dan itu tidak selamanya harus melalui sidang pleno senat dan tidak diperlukan urusan ini sampai ke senat;
- Bahwa tidak ada norma secara implisit terlihat dari jenis sanksi yang ada apakah dia plagiat yang termasuk terkena hukuman a,b,c,d,;
- Bahwa dalam pasal 10 ayat (2) disyaratnya dosen sejawat sebidang, artinya kalau itu adalah keahlian bidang fisika yang lebih cocok memberikan kesaksian, penjelasan mengenai adanya plagiat itu. Dan kalau tidak sebidang nanti dia tidak objektif. Dan apakah dosen itu harus dari kampusnya, tidak. Karena dalam banyak praktek yang sudah kita lakukan dosennya itu bisa malah lebih objektif kalau dosen dari luar kampusnya sehingga bisa memberikan penilaian yang imparisial artinya tidak memihak dan wajib ada;
- Bahwa dalam Pasal 10 ayat (2) ini norma tidak mengikat karena ketua jurusan sebelum mengambil keputusan tentu berdasarkan fakta yang ada dan dikatakan Plagiat dan tidak plagiat itu ada pada ketua jurusan;
- Bahwa menuurt Ahli kata-kata atau frase dalam peraturan Permendiknas ini mungkin masih belum pas tetapi tafsir Kami adalah meminta itu tidak wajib. Karena dua alasan yang pertama bisa saja kalau dosen itu mengatakan tidak plagiat misalnya tapi ketua jurusan merasa itu plagiat dia bisa meminta yang lain;
- Bahwa Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 ini memang masih belum lengkap dengan perkembangan, yang terakhir ini kami juga menimbang ada bagian-bagian yang belum diatur lengkap tetapi setidaknya ketentuan yang ada sekarang ini memberikan kesempatan bagi Mahasiswa untuk membela dirinya, itu yang pertama. Yang kedua dengan memberikan kesempatan kepada dosen, ketua jurusan untuk memberikan pembinaan. Oleh karena itu dalam beberapa kasus memang walaupun dia sudah lulus disuruh memperbaiki karya ilmiahnya apalagi ada alasan misalnya alasan lupa karena lupa itu sangat manusiawi;

Halaman 51 dari 69 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tahu tentang Peraturan Menteri Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta tetapi detail isinya tidak tahu;
- Bahwa Ahli tidak tahu ada ketentuan kalau penanganan plagiat di perguruan tinggi bagi Mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus dan sudah diberikan gelar lalu diberikan kesempatan untuk perbaikan kembali kepada yang bersangkutan bersangkutan meskipun sudah lulus;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya melalui *e court* PTUN Jakarta pada Rabu tanggal 15 Juli 2020;

Bahwa pada akhirnya tidak ada lagi yang ingin disampaikan oleh para pihak dan karenanya mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dan dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah:

Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor: 920/UN39/PK.05/2019 tentang Pencabutan Gelar Doktor dan Ijazah atas nama Nur Alam tertanggal 18 September 2019 (*vide* bukti P-1=T-11);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tanggal 13 Februari 2020, yang memuat bantahan terhadap pokok perkara dan eksepsi, hal mana eksepsi Tergugat tersebut pada pokoknya berisi:

1. Eksepsi tentang gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;
2. Eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);
3. Eksepsi tentang gugatan Penggugat kurang pihak/Subjek Hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan eksepsi Tergugat tersebut di atas dapat digolongkan sebagai eksepsi lain, sebagaimana maksud Pasal 77 (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur: "Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa";

Halaman 52 dari 69 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan di atas, Pengadilan sebelum memberikan pertimbangan terhadap pokok perkara akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa pertama-tama Pengadilan akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat ke-1 (satu) tentang gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa:

“Bahwa dalil Penggugat ini tidak tepat, karena pengiriman Surat Keputusan Tergugat No. 920/UN39/PK.05/2019 tersebut, dikirimkan Tergugat kepada Penggugat melalui TIKI pada tanggal 3 Oktober 2019 dan diterima Penggugat dan atau yang menerima bernama Nurlaila, pada tanggal 5 Oktober 2019 jam 9 berdasarkan Surat Cek Resi dari TIKI; Bahwa Penggugat mengajukan gugatan dalam Perkara No. 7/G/2020/PTUN.JKT ini, pada tanggal 13 Januari 2020, yang mempermasalahkan mengenai Surat Keputusan No. 920/UN39/PK.05/2019 tersebut, dan apabila dihitung dari tenggang waktu pengiriman Surat Keputusan No. 920/UN39/PK.05/2019 ini, pada tanggal 3 Oktober 2019 dan diterima Penggugat dan atau yang menerima bernama Nurlaila, pada tanggal 5 Oktober 2019 jam 9, dan gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 13 Januari 2020 dengan Perkara No. 7/G/2020/PTUN.JKT, sehingga gugatan Penggugat diajukan telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari”, maka terhadap eksepsi tersebut Pengadilan akan memberi penilaian hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia menganut asas “*Temporalis*” artinya dalam mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan batas waktu Pengajuan gugatannya sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang mengatur: “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas menggunakan frasa kata “sejak saat diterimanya”, karenanya ketentuan tersebut nyata dan terang benderang dalam penyampaian surat keputusan yang menjadi objek sengketa menganut teori penerimaan dan bukan teori pengiriman,

Halaman 53 dari 69 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Pengadilan untuk menguji tenggang waktu gugat dalam sengketa *in casu* menggunakan teori penerimaan, sehingga pertanyaan hukumnya adalah kapankah Penggugat menerima surat keputusan yang merugikan dirinya dan dijadikan objek sengketa dalam perkara *in casu*?

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil Penggugat dalam surat gugatannya halaman 8 pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat menerima langsung surat keputusan objek sengketa pada tanggal 6 November 2019:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya halaman 1 dan 2 pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan atau yang menerima bernama Nurlaila pada tanggal 5 Oktober 2019 Jam 9 berdasarkan Cek Resi dari TIKI, yang apabila dikaitkan dengan bukti T-2 berupa Cek Resi TIKI, pada pojok kanan atas tercatat "Success/(M)RECEIVED BY:NURLAILA 05 October 2019,09.17, yang nyata diperoleh fakta hukum bahwa surat dimaksud diterima oleh Nurlaila bukan oleh Nur Alam *in casu* Penggugat, dan setelah pengadilan mencermati keseluruhan bukti surat Para Pihak Pengadilan tidak melihat adanya bukti yang menunjukkan adanya waktu lain Penggugat menerima surat keputusan objek sengketa kecuali sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat bahwa Penggugat menerima langsung surat keputusan objek sengketa pada tanggal 6 November 2019, sehingga Tergugat *in casu* tidak dapat menyangkal dalil Penggugat tersebut, karenanya penghitungan tenggang waktu gugat dalam sengketa *in casu* dihitung sejak tanggal 6 November 2019, sementara gugatan Penggugat didaftarkan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 Januari 2020, dengan demikian gugatan Penggugat diajukan pada hari ke-68 (enam puluh delapan) dari sembilan puluh hari yang ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu gugatan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga eksepsi Tergugat dalam hal ini tidak berdasar dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat ke-2 (dua) tentang gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*), dan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 54 dari 69 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguji gugatan kabur atau tidak jelas dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara adalah dengan mempedomani ketentuan Pasal 63 *jo.* Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa:

Pasal 63;

Ayat (1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas;

Ayat (2) Dalam Pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim:

- a. Wajib memberi nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;
- b. Dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan;

Ayat (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a Penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.

Pasal 56;

Ayat (1) Gugatan harus memuat:

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya;
- b. Nama jabatan, dan Kedudukan Tergugat;
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Ayat (2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah;

Ayat (3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sengketa *in casu* telah dilaksanakan tahapan pemeriksaan persiapan yang dimulai pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020, dan hari Rabu, tanggal 29 Januari 2020, guna menyempurnakan Gugatan Penggugat, dimana Pengadilan juga telah memanggil Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya secara patut,

Halaman 55 dari 69 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan hadir untuk dikonfirmasi berkenaan dengan obyek sengketa, dan Pengadilan telah memberikan saran perbaikan gugatan Penggugat untuk menyempurnakan gugatannya sebagaimana maksud ketentuan Pasal 63 *jo.* Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan mana telah diperbaiki oleh Penggugat dan pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2020 gugatan Penggugat telah dinyatakan layak untuk dilanjutkan pada persidangan terbuka untuk umum secara elektronik (*e-court*) pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2020, lebih dari itu secara doktrinal Hakim pada Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa yang diajukan kepadanya bersifat "*dominus litis*" artinya bersifat aktif hal ini dimungkinkan karena Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dituntut untuk menegakkan hukum publik yang tidak dapat ditawar-tawar atau dikompromikan sehingga kebenaran yang dicari adalah kebenaran materiel bukan kebenaran formil, karenanya tidak terikat dengan dalil pihak-pihak semata, tapi aktif mencari kebenaran yang sebenarnya termasuk mencari pokok/dasar persengketaannya hal mana tertuang dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan penjelasannya, sehingga eksepsi Tergugat dalam hal ini tidak beralasan hukum, dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat ke-3 (tiga) tentang gugatan Penggugat kurang pihak/Subjek Hukum, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa "secara hukum seharusnya dalam Perkara ini, Pihak Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi diikutsertakan sebagai Pihak/Subyek Hukum dalam Perkara ini untuk dimintakan penjelasannya, akan tetapi Penggugat tidak mengikut-sertakan Pihak Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dalam Perkara Nomor 7/G/2020/PTUN.JKT. ini, sehingga gugatan Penggugat Pihak/Subyek Hukum-nya Kurang";

Menimbang, bahwa dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara subjek yang berkedudukan sebagai Tergugat telah diatur secara limitatif dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur:

Halaman 56 dari 69 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan tersebut di atas, maka pertanyaan hukumnya adalah siapakah yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat?;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti dan mencermati surat keputusan *objektum litis* (*vide* bukti P-01=T-11), ternyata dikeluarkan oleh Rektor Universitas Negeri Jakarta yang ditandatangani oleh Intan Ahmad yang berkedudukan sebagai Plt. Rektor Universitas Negeri Jakarta, karenanya Penggugat yang mendudukan Rektor Universitas Negeri Jakarta sebagai Tergugat dalam sengketa *in casu* tanpa menyertakan Pihak Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai pihak adalah sudah tepat dan berdasar, sehingga eksepsi Tergugat dalam hal ini juga tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh eksepsi Tergugat telah dipertimbangkan, dan seluruh eksepsi Tergugat tersebut telah dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa untuk menguji pokok perkara *in casu* Pengadilan akan berpedoman pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Penjelasan yang mengatur bahwa “Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim” dan penjabarannya yang menerangkan bahwa “Pasal ini mengatur ketentuan dalam rangka mencari kebenaran materiel. Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam hukum acara perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta-fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri:

a. Apa yang harus dibuktikan;

Halaman 57 dari 69 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri;
- c. Alat Bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian;
- d. Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan.

Menimbang, bahwa dalam menguji pokok perkara *in casu* secara hukum pertama-tama yang akan dipertimbangkan Pengadilan adalah aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan *objektum litis* sebagai berikut:

Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa untuk menguji kewenangan Tergugat dalam menerbitkan *objektum litis*, Pengadilan akan mempedomani ketentuan Pasal 45 huruf a *jo.* Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta *jo.* Pasal 46 ayat (1) huruf g. Dan ayat (2) Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Jakarta, yang mengatur:

Pasal 45 : Kecurangan atau pelanggaran akademik adalah semua jenis kecurangan yang terjadi dalam kaitannya dengan praktik resmi atau formal. Yang termasuk dalam pelanggaran itu adalah:

Huruf a : Plagiarisme : Perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai:

Pasal 21 ayat (2) : UNJ dapat mencabut atau membatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan;

ayat (3) : Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan pencabutan gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat profesi, dan/atau sertifikat kompetensi diatur dengan

Halaman 58 dari 69 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat;

Pasal 46 ayat (1) : Sanksi akademik dapat berupa: huruf g : Pencabutan ijazah dan gelar akademik bagi yang sudah menyelesaikan program;

ayat (2) : Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan g ditetapkan oleh rektor atas usulan Senat;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas menentukan bahwa rektor berwenang untuk menetapkan Sanksi Pencabutan ijazah dan gelar akademik bagi yang sudah menyelesaikan program, terhadap plagiarisme;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti P-8 dan P-9 diketahui bahwa Penggugat adalah Mahasiswa Program Doktor Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta yang telah dinyatakan lulus ujian terbuka pada tanggal 25 Agustus 2016, dan telah mendapatkan Ijazah dengan Nomor Ijazah 7647160391;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti dan mencermati *objektum litis* (vide bukti P-1=T-11) ternyata berisi Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Tentang Pencabutan Gelar Doktor dan Ijazah atas nama Nur Alam, dengan pertimbangan telah terbukti melakukan tindak plagiat, yang ditetapkan dan ditandatangani oleh Intan Ahmad, selaku Plt. Rektor Universitas Negeri Jakarta, di Jakarta pada Tanggal 18 September 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa menurut ruang lingkup kewenangan yakni Materiel/bidang yang menjadi kewenangannya, *Temporis/Waktu*, *Locus/Tempat*, Tergugat *in casu* Rektor Universitas Negeri Jakarta berwenang dalam menerbitkan surat keputusan *objektum litis* tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan aspek prosedural maupun substansi dari penerbitan *objektum litis* secara yuridis sekaligus, sebagai berikut:

Aspek Prosedur dan aspek substansi

Menimbang, bahwa untuk memberi penilaian hukum berkaitan dengan aspek prosedur dan substansi dari penerbitan surat keputusan *objektum litis*, terlebih dahulu Pengadilan akan menguraikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Halaman 59 dari 69 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi Penggugat Prof. Dr. DJAALI (Rektor Universitas Negeri Jakarta periode 2014-2018) sebelum bulan Mei 2017 dipanggil oleh Menteri Kemenristekdikti (Muhammad Natsir) dengan didampingi oleh salah satu Sekretaris Rektor yaitu Saksi Penggugat sebelumnya dalam perkara ini, bernama Dr. BASO MARUDDANI DJAALI, yang hasil pertemuannya tersebut pada pokoknya berisi:

- Bahwa Menteri Kemenristekdikti memerintahkan kepada Saksi agar ijazah Nur Alam harus dicabut itu dari Laporan Tim Eka karena ada dugaan plagiat;
- Bahwa Saksi sampaikan kepada Pak Menteri, siap mencabut apabila terbukti;
- Bahwa selanjutnya Saksi Prof. Dr. DJAALI membentuk Tim Counterpart dengan surat keputusan Rektor yang anggotanya terdiri dari Prof. Dr. Emzir, Prof. Dr. Burhanuddin Tola, MA., Dr. Dedi Purwana, M.Bus., Dr. Wardani Rahayu, M.Si., dan Dr. Eng. Agung Premono, M.T., terhadap disertasi Nur Alam dan 4 orang temannya, dengan berpedoman pada SK Rektor Nomor 1723 supaya mereka melakukan penelaahan secara cermat termasuk masalah turnitin karena dari Tim Eka salah satu alasannya mengatakan plagiat itu berdasarkan turnitin. Oleh karena itu di tim ini terdapat ahli turnitin bernama Burhanuddin, yang ternyata dalam perjalanannya ini Tim Counterpart ini menemukan bahwa disertasi Nur Alam ini soft copynya terlebih dahulu sudah di turnitin di UNS, dan setelah di turnitin di UNS di turnitin lagi di Dikti sehingga tingkat similaritynya tinggi sekali yaitu lebih 90% karena kalau diturnitin di UNS maka semua disertasinya itu isinya terekam oleh memori dari turnitin ini sendiri sehingga kalau diturnitin lagi atau berulang pasti akan sama semua karena dia sama dengan dirinya sendiri;
- Bahwa di UNS tidak dilaporkan berapa persen setelah diturnitin oleh UNS dan oleh Tim Eka dan sebetulnya sangat perlu pihak Universitas Negeri Jakarta menghadirkan naskah di UNS yang disebut-sebut dicontek oleh Nur Alam itu karena di dalam Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi dan harus ada penyandingan yaitu disandingkan antara yang ditiru dengan yang meniru dan Saksi tidak tahu apakah pihak UNJ melakukan ini;

Halaman 60 dari 69 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari Tim Counterpart ternyata similaritynya 32% dan ada penjelasannya di sini, bahwa 32% itu kebetulan masih lebih kecil dari ketentuan SK Rektor yaitu 40%. 40% itu bukan berarti plagiat tetapi kalau sudah 40% dia sudah harus dilanjutkan dengan langkah berikutnya yaitu adalah kesaksian teman sejawat dan sebidang dan kemudian dengan penyandingan itu. Karena dia masih di bawah 40% maka tidak dilanjutkan dengan penyandingan sehingga kemudian kesimpulannya dari Tim Counterpart, kami itu mengatakan disertasi ini tetap memenuhi syarat Akademi dari segi deteksi plagiasi;
 - Bahwa Saksi Prof. Dr. DJAALI yakin sudah meyakini hasil Tim Counterpart objektivitasnya tinggi;
 - Bahwa pada saat Prof. Dr. DJAALI melaporkan hasil Tim Counterpart kepada Menteri Kemenristekdikti, Menteri tetap memerintahkan kepada Rektor untuk mencabut ijazah Nur Alam, selanjutnya Rektor meminta kepada Menteri untuk mengeluarkan perintah tertulis untuk mencabut ijazah Nur Alam, akan tetapi Menteri tidak mau mengeluarkan perintah tertulis tersebut;
 - Bahwa kemudian Saksi Prof. Dr. DJAALI diberhentikan sementara sebagai Rektor oleh Menteri tanggal 26 September 2017 dan PLT nya Waktu itu Intan Ahmad itu Dirjen di Kementerian Ristek dan Dikti dan tidak tahu Rektor definitif berikutnya;
2. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2017 terdapat catatan dari Evaluator yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Ir. Dermawan Wibisono, Meng., terhadap disertasi Nur Alam (Penggugat), yang pada pokoknya menyatakan komentarnya bahwa terdapat indikasi plagiat, dengan melihat kesamaan dengan sumber yang sudah ada di web sebesar 93%, maka dapat disimpulkan bahwa disertasi ini ada kecenderungan untuk meniru karya orang lain. Hanya perlu dibuktikan lagi dengan meminta pihak UNJ untuk memeriksa lebih jauh kesamaan disertasi ybs dengan yang sudah ada di web UNJ, karena persentasi terbesar ada di sana sebesar 63% dan UNS sebesar 26%. (*vide* bukti T-4);
3. Bahwa berdasarkan pada bukti T-3, T-5, T-6, dan T-7 kepada Nur Alam *in casu* Penggugat telah diberi kesempatan untuk menyusun disertasi kembali dan menyelesaikannya paling lambat tanggal 30 April 2019, dengan ketentuan:
- a. Melakukan pendaftaran ulang sebagai mahasiswa aktif; dan

Halaman 61 dari 69 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mematuhi persyaratan, mekanisme, dan penilaian disertasi, mulai dari penyusunan proposal, pembimbingan, seminar hasil kelayakan hasil penelitian, publikasi artikel ilmiah, ujian tertutup, dan ujian terbuka.
4. Bahwa pada tanggal 18 September 2019, Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa (*vide* bukti P-1=T-11);
5. Bahwa penerbitan surat keputusan objek sengketa (*vide* bukti P-1=T-11), oleh Tergugat didasarkan pada hasil rapat Senat Universitas Negeri Jakarta tanggal 9 Agustus 2019 menindaklanjuti surat Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor T/2356/UN39/KM.07/2019 tertanggal 1 Juli 2019 perihal Pencabutan Ijazah atas nama Nur Alam, Saudara Nur Alam yang tercatat sebagai mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ilmu Manajemen Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia dengan nomor registrasi 7647140312 telah terbukti melakukan tindak plagiat serta tidak ada itikad baik dari yang bersangkutan untuk melakukan perbaikan atas disertai yang disusun, sehingga gelar dan ijazahnya perlu dicabut;
6. Bahwa pada bukti Penggugat maupun bukti Tergugat tidak di peroleh bukti yang menunjukkan adanya dokumen hasil rapat/Berita Acara (*Verslaag*) Senat Universitas Negeri Jakarta tanggal 9 Agustus 2019 pada angka 3 di atas, hal ini paralel dengan keterangan saksi Penggugat bernama Dr. BASO MARUDDANI DJAALI, dosen fakultas teknik, Sebagai anggota senat universitas pertama periode 2017-2019 dan kemudian menjadi anggota senat fakultas setelah itu ada pemilihan lagi dan terpilih lagi sebagai anggota senat universitas periode 2019 sampai 2023, yang pada pokoknya menerangkan tidak pernah dilakukan rapat senat yang membahas pencabutan ijazah atas nama Nur Alam, Saudara Nur Alam yang tercatat sebagai mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ilmu Manajemen Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia dengan nomor registrasi 7647140312 telah terbukti melakukan tindak plagiat serta tidak ada itikad baik dari yang bersangkutan untuk melakukan perbaikan atas disertai yang disusun, sehingga gelar dan ijazahnya perlu dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum di atas, Pengadilan akan memberi penilaian hukum dengan mempedomani ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik

Halaman 62 dari 69 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi, yang mengatur:

Ayat (1) : Dalam hal diduga telah terjadi plagiat oleh mahasiswa, ketua jurusan/departemen/ bagian membuat persandingan antara karya ilmiah mahasiswa dengan karya dan/atau karya ilmiah yang diduga merupakan sumber yang tidak dinyatakan oleh mahasiswa;

Ayat (2) : Ketua jurusan/departemen/bagian meminta seorang dosen sejawat sebidang untuk memberikan kesaksian secara tertulis tentang kebenaran plagiat yang diduga telah dilakukan mahasiswa;

Ayat (3) : Mahasiswa yang diduga melakukan plagiat diberi kesempatan melakukan pembelaan di hadapan ketua jurusan/departemen/bagian;

Ayat (4) : Apabila berdasarkan persandingan dan kesaksian telah terbukti terjadi plagiat, maka ketua jurusan/departemen/bagian menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa sebagai plagiator;

Ayat (5) : Apabila salah satu dari persandingan atau kesaksian, ternyata tidak dapat membuktikan terjadinya plagiat, maka sanksi tidak dapat dijatuhkan kepada mahasiswa yang diduga melakukan plagiat;

Menimbang, bahwa selain ketentuan di atas Pengadilan juga akan mempedomani ketentuan Pasal 45 huruf a jo. Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 42 Tahun 2018 Tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta jo. Pasal 46 ayat (1) huruf g. Dan ayat (2) Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Jakarta, yang mengatur:

Pasal 45 : Kecurangan atau pelanggaran akademik adalah semua jenis kecurangan yang terjadi dalam kaitannya dengan praktik resmi atau formal. Yang termasuk dalam pelanggaran itu adalah:

Huruf a : Plagiarisme : Perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui

Halaman 63 dari 69 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai:

Pasal 21 ayat (2) : UNJ dapat mencabut atau membatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan;

ayat (3) : Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan pencabutan gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat profesi, dan/atau sertifikat kompetensi diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat;

Pasal 46 ayat (1) : Sanksi akademik dapat berupa: huruf g : Pencabutan ijazah dan gelar akademik bagi yang sudah menyelesaikan program;

ayat (2) : Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan g ditetapkan oleh rektor atas usulan Senat.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas pada pokoknya menentukan prosedur pencabutan ijazah dan gelar akademik bagi yang sudah menyelesaikan program adalah adanya usulan dari Senat, dan sebelum adanya usulan dari senat ditentukan bahwa dalam hal diduga telah terjadi plagiat ketua jurusan/departemen/bagian membuat persandingan antara karya ilmiah mahasiswa dengan karya dan/atau karya ilmiah yang diduga merupakan sumber yang tidak dinyatakan oleh mahasiswa, dimana Ketua jurusan/departemen/bagian meminta seorang dosen sejawat sebidang untuk memberikan kesaksian secara tertulis tentang kebenaran plagiat yang diduga telah dilakukan mahasiswa, dan Mahasiswa yang diduga melakukan plagiat diberi kesempatan melakukan pembelaan di hadapan ketua jurusan/departemen/bagian, yang apabila berdasarkan persandingan dan kesaksian telah terbukti terjadi plagiat, maka ketua jurusan/departemen/bagian menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa sebagai plagiator.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada norma hukum di atas, dikaitkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Pengadilan memberi penilaian hukum sebagai berikut:

Pertama, Pengadilan tidak menemukan adanya bukti usulan dari Senat Universitas Negeri Jakarta tanggal 9 Agustus 2019 yang

Halaman 64 dari 69 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi dasar menimbang huruf b surat keputusan *objektum litis*;

Kedua, Pengadilan melihat adanya bukti T-9 berupa Persandingan Karya Ilmiah a.n. Nur Alam, akan tetapi tidak terlihat atau terbaca persandingannya dengan karya dan/atau karya ilmiah yang diduga merupakan sumber yang tidak dinyatakan oleh mahasiswa, dan juga tidak terdapat kapan disandingkannya serta tidak terdapat tandatangan ketua jurusan/departemen/bagian, karenanya bukti T-9 masih banyak mengandung segi kekurangan yuridis;

Ketiga, Pengadilan melihat terdapat kesaksian dosen sejawat sebidang secara tertulis tentang kebenaran plagiat yang diduga telah dilakukan mahasiswa, akan tetapi terdapat komentar yang menyatakan "Hanya perlu dibuktikan lagi dengan meminta pihak UNJ untuk memeriksa lebih jauh kesamaan disertasi ybs dengan yang sudah ada di web UNJ, karena persentasi terbesar ada di sana sebesar 63% dan UNS sebesar 26%." (*vide* bukti T-4), sehingga untuk memperoleh kepastian hukum menjadi relevan untuk dipertanyakan apakah Rektor atau yang ditugaskan oleh Rektor melakukan pemeriksaan lebih jauh kesamaan disertasi ybs dengan yang sudah ada di web UNJ, Pengadilan tidak melihat adanya bukti hasil pemeriksaan dalam hal ini, sehingga kesaksian yang demikian merupakan kesaksian yang masih mengandung unsur keraguan dan tidak mencerminkan kepastian hukum;

Keempat, Pengadilan juga tidak melihat adanya bukti yang memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan pembelaan terhadap dugaan plagiat di hadapan ketua jurusan/departemen/bagian, yang ada adalah bukti T-3, T-5, T-6, dan T-7 yaitu kepada Nur Alam *in casu* Penggugat diberi kesempatan untuk menyusun disertasi kembali dan menyelesaikannya paling lambat tanggal 30 April 2019, dengan beberapa syarat, dan bukan pembelaan terhadap dugaan plagiat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada penilaian hukum di atas, nyata dan terang benderang bahwa oleh karena penerbitan surat keputusan *objektum litis* tidak didasarkan adanya usulan dari Senat, dan

Halaman 65 dari 69 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan atas dasar persandingan yang mengandung segi kekurangan yuridis, serta kesaksian dosen sejawat yang masih mengandung unsur keraguan dan tidak mencerminkan kepastian hukum, serta belum memberikan kesempatan untuk membela diri atas dugaan melakukan plagiat, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa secara prosedur maupun secara substansi penerbitan surat keputusan *objektum litis* melanggar Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi *jo.* Pasal 45 huruf a *jo.* Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta *jo.* Pasal 46 ayat (1) huruf g. Dan ayat (2) Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Jakarta;

Menimbang, bahwa lebih dari itu Pengadilan menilai tindakan Tergugat yang demikian secara mutatis mutandis juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kepatian hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, serta asas kecermatan yang menghendaki suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan, dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan yang mewajibkan setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukan kewenangan, hal ini berkaitan dengan adanya perintah menteri kepada Rektor UNJ sebelumnya untuk mencabut Ijazah dan gelar akademik Penggugat meskipun tahapan prosedur belum dilakukan, karenanya beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan batal surat keputusan objek sengketa *in casu*;

Menimbang bahwa oleh karena surat keputusan *objektum litis* dinyatakan batal, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (8) dan (9)

Halaman 66 dari 69 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara patut pula secara hukum untuk mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan *objektum litis*;

Menimbang, bahwa oleh karena surat keputusan objek sengketa *in casu* telah dinyatakan batal, dan kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut surat keputusan objek sengketa, maka terhadap permohonan Penggugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula, meskipun tuntutan yang demikian merupakan tuntutan yang menyangkut kepegawaian sebagaimana maksud Pasal 97 ayat (10) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena Pencabutan Ijazah dan gelar akademik pada sebagian besar masyarakat Indonesia dianggap suatu kehormatan yang prestesius dan berkaitan dengan harkat martabat seseorang, dimana dengan dikeluarkannya objek sengketa *in casu* oleh Tergugat telah mengakibatkan hilangnya Ijazah dan gelar akademik yang merupakan kehormatan serta harkat martabat dari subyektifitas penerima ijazah atau gelar akademik tersebut, selain itu ijazah asli pada prinsipnya hanya dapat dikeluarkan satu kali dan apabila rusak atau hilang tidak dapat dikeluarkan ijazah serupa tapi surat keterangan yang menerangkan kebenaran ijazah itu ada, dan dalam sengketa *in casu* terbukti tindakan Tergugat tersebut mengandung suatu kesalahan yuridis, maka untuk memperoleh keadilan yang layak dan patut, Pengadilan berdasarkan kewenangannya tidak saja bersikap sebagai corong undang-undang untuk menemukan hukum (*Rechtsvinding*) tapi dapat juga bersikap untuk membuat/menciptakan hukum (*Rechtsschepping/made of law*), sehingga beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan tuntutan (*petitum*) Penggugat ke-4 (empat) tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan karenanya Tergugat berada di pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 *jo.* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang

Halaman 67 dari 69 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Peradilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan pada persidangan yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh bukti surat dan keterangan saksi/ahli yang diajukan oleh pihak-pihak telah dipertimbangkan, akan tetapi hanya bukti surat dan keterangan saksi/ahli yang relevan saja yang dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan dalam mengambil putusan sedangkan bukti surat dan keterangan saksi/ahli yang tidak relevan tidak dijadikan dasar pertimbangan bagi Pengadilan dalam mengambil putusan, akan tetapi keseluruhan bukti surat dan keterangan saksi tersebut tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berkas perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor: 920/UN39/PK.05/2019 tentang Pencabutan Gelar Doktor dan Ijazah atas Nama Nur Alam tertanggal 18 September 2019;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor: 920/UN39/PK.05/2019 tentang Pencabutan Gelar Doktor dan Ijazah atas Nama Nur Alam tertanggal 18 September 2019;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 272.000,- (Dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Halaman 68 dari 69 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020 oleh kami, SUTIYONO, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, DR. NASRIFAL, S.H., M.H. dan BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020, dalam persidangan secara elektronik oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh NUR SUJUD, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan dikirimkan secara elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DR. NASRIFAL, S.H., M.H.

SUTIYONO, S.H., M.H.

BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NUR SUJUD, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp.125.000,-
- Panggilan-Panggilan	Rp. 91.000,-
- Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
- Leges Putusan	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp.272.000,-

(Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah)

Halaman 69 dari 69 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.JKT.